

PERKAWINAN DIASPORA  
INDONESIA-RUSIA:  
Problematika dan Solusi atas  
Hak Perempuan  
*by Ida Novianti*

---

**Submission date:** 29-Apr-2023 08:26AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2078817906

**File name:** 000\_Gabung\_Buku.doc (68.75M)

**Word count:** 19767

**Character count:** 123296

***PERKAWINAN DIASPORA INDONESIA-RUSIA: Problematika dan Solusi atas Hak Perempuan***

**Penulis:**

Dr. Hj. Mesraini, M.Ag

Ila Novianti, M.Ag

Dr. Sadari, S.H.I., M.S.I

**ISBN :** 978-623-97977-9-9

i-xi + 90 halaman

**Desain Sampul dan Tataletak:**

Dr. Sadari, S.H.I., M.S.I

**Editor dan Penyunting:**

Muhammad Saifulloh, M.A

**Penerbit:**

CV. Iqralana

**Pencetak:**

Excel Offset

**Redaksi :**

Jl. Cabe V Kubis 4, No. B. 52

Pondok Cabe Ilir Rt. 06 / Rw. 05

Tangerang Selatan 15418


Hp/Wa: 081280861175

Email : cviqralana@gmail.com

**Cetakan Pertama, 27 Maret 2023**

**© HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG**

**Dilarang keras mengkopi sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan penggunaan mesin fotokopi, serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin sah tertulis dari penerbit CV. Iqralana.**



## *Pendahuluan*

### **A. Latarbelakang**

Perkawinan adalah tentang akhir sekaligus awal, yang sebab ini ia selalu menjadi sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan. Belum lagi, ketika perkawinan tersebut melibatkan dua kebudayaan yang berbeda, seperti antara Indonesia dan Rusia. Buku ini berupaya memotret bagaimana perkawinan terjadi dan berlangsung dalam persimpangan dua kebudayaan tersebut.

Kami menyebut perkawinan yang unik ini sebagai perkawinan diaspora, yakni pasangan suami isteri Indonesia yang karena alasan spesifik harus tinggal dan menjalani perkawinannya di Rusia. Kondisi sosial, budaya, dan politik di Rusia yang berbeda dari Indonesia tidak bisa tidak berdampak pada bagaimana mereka menjalani perkawinan, yang dari sini, pertanyaan seperti apakah hak-hak perempuan terpenuhi dan relasi apa yang digunakan muncul ke permukaan.

Melalui buku ini, kami hendak menjawab pertanyaan tersebut. Pasalnya, sejauh penelusuran kami, upaya untuk mendiskusikan hak-hak perempuan dalam perkawinan diaspora masih jarang. Kata kunci yang kami pakai tidak lain adalah diaspora dan perkawinan—di samping Rusia dan Indonesia—dengan objek penelitian hak-hak perempuan dalam perkawinan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sekilas tentang hak-hak perempuan bisa dilihat, Mesraini, “Hak-Hak Perempuan Pascacerai di Asia Tenggara: Studi Perundang-Undangan”

Adapun istilah diaspora yang kami maksud di atas merujuk pada perpindahan penduduk dari suatu tempat atau negara ke tempat lain dengan maksud spesifik.<sup>2</sup> Pada aras tertentu, diaspora bisa kita pahami juga sebagai orang Indonesia yang berdomisili di luar negeri yang masih tertaut dengan dan berbudaya Indonesia baik masih berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) atau pun Warga Negara Asing (WNA). Dengan ungkapan lain, meski kita misalnya sudah tidak lagi memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia tapi jiwa dan kebudayaan masih Indonesia, kita tetap tergolong sebagai diaspora. Pun, jika kita menikah, perkawinan kita termasuk sebagai perkawinan diaspora.<sup>3</sup>

Karena benturannya adalah pada dua kebudayaan, Rusia dan Indonesia, kami masuk pada isu ini melalui perbedaan antara Hukum Keluarga Islam atau *Muslim Family Law* dan Hukum Keluarga, *Family Law*.<sup>4</sup> Hukum Keluarga Islam menunjuk undang-undang keluarga muslim seperti diskursus poligami, nikah kontrak, dan nikah beda agama, sedangkan Hukum Keluarga lebih pada undang-undang keluarga secara umum. Kendati begitu, keduanya sepakat bahwa di dalamnya bagaimana antar-individu menjalin relasi dan menyelesaikan persoalan menjadi perkara yang patut diperhatikan.

Representasi dari praktik Hukum Keluarga Islam, kami bisa menyebutnya, adalah Indonesia. Fragmentasi identitas

---

<sup>2</sup> Perkawinan Indonesia dan Malaysia”, *Disertasi Sekolah Pascasarjana Bidang Ilmu Agama Islam*, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007. Sadari, “Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia”, *Istinbath: Jurnal Hukum*, STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, Vol.12, No.2, November 2015, 215.

<sup>2</sup> Suwardi bin Mohammad Samin, *Diaspora Melayu: Perantauan dari Riau ke Tanah Semenanjung*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 18.

<sup>3</sup> Dino Fasli Jalal, Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat (AS), menjelaskan tentang Diaspora Indonesia, dalam Kompas, 2 Juli 2012. Sadari, Misraeni, Nurhidayat, Nur Rohim Yunus, “Indonesia Diaspora Marriage in The Context Sociologic of Knowledge: Research Review of Moslem Family Law”, in *Journal of critical reviews (JCR)*, No.19, Vol. 7, 2020, 2.

<sup>4</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 17.



keagamaan yang masih terjadi hingga hari ini di Indonesia seolah menjadi bara yang terus menghangatkan isu-isu seperti poligami, nikah siri, kawin kontrak, perkawinan lintas-iman, hingga perkawinan diaspora. Di waktu bersamaan, melalui komitmen masyarakatnya untuk menjadikan perkawinan sebagai sesuatu yang sakral—dalam arti tidak terbatas pada seks dan keturunan—dan seumur hidup, Rusia boleh dibilang mewakili perundang-undangan sisanya, Hukum Keluarga.

Tentang perkawinan di Rusia, penting kami sampaikan, meski masyarakatnya memiliki kepercayaan sedemikian rupa, dalam praktiknya, keluarga-keluarga di Rusia pernah mengalami krisis pada tahun 1990-an hingga awal 2000-an.

Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Pemerintah Rusia berjudul *Konsepsi Kebijakan Keluarga Rusia untuk Periode hingga 2025*, tingkat kesuburan di Rusia terhitung rendah, perceraian menjadi prevalensi, dan ikatan keluarga teramat tipis. Dalam dokumen tersebut, Pemerintah Rusia berupaya untuk melakukan diseminasi hal-hal yang tampaknya justru mengarah pada model keluarga tradisional, seperti bahwa menikah itu untuk menghasilkan keturunan, membesarkan anak, dan menghormati pihak lain yang masih terjalin dalam ikatan kekeluargaan.

Persis di sini ada semacam benang tipis yang menghubungkan antara Indonesia dan Rusia dalam konteks perkawinan, semacam benang yang memisah tapi sekaligus mengikat. Sebab itu, buku ini berupaya menarik benang tersebut hingga jelas keterkaitannya dan menjelaskan bagaimana praktik perkawinan diaspora Indonesia dan Rusia dan sejauh mana hak-hak perempuan di dalamnya terpenuhi baik secara Hukum Keluarga Islam atau pun Hukum Keluarga. Pada aspek lain, penelitian ini harapannya bisa berkontribusi dalam hal semakin banyaknya perkawinan diaspora antara Islam-Indonesia dan Barat, yang lambat laun berpotensi membangun peradaban baru yang lebih toleran.

Berpijak pada asumsi bahwa adanya peningkatan diaspora Indonesia dan Rusia berdampak pada munculnya perkawinan diaspora sekaligus beragamnya praktik keadilan hukum dan hak-hak perempuan yang terjadi, kami hendak menjawab dua

pertanyaan besar: bagaimana perkawinan diaspora antara Indonesia dan Rusia terjadi dan sejauh mana hak perempuan terpenuhi di dalamnya.

## **B. Antara Diaspora dan Perkawinan**

Wan Jamaluddin Z, melalui tulisannya *Islam dan Orientalisme Rusia*, menegaskan masih sedikit yang tahu betapa Rusia pada dasarnya memiliki ikatan yang khas dengan Indonesia. Apa yang Wan maksud berhubungan dengan konteks sejarah. Bagi Wan, Indonesia memiliki rekam sejarah yang tertaut dengan Rusia atau lebih pasnya Uni Soviet. Hubungan keduanya telah berlangsung lama, sehingga jika ditelaah secara detail, kita akan menemukan beberapa aspek kebudayaan yang identik.<sup>5</sup>

Dengan kata lain, ketika kami mencoba membandingkan antara Rusia dan Indonesia dalam konteks perkawinan diaspora, hal ini ada bukan tanpa alasan. Mengapa misalnya perkawinan diaspora antara Indonesia dan Rusia bisa terjadi secara baik tidak bisa lepas dari adanya keterkaitan sejarah di atas.

Di sisi lain, penelitian Victor Feodorovich Sychev menemukan bahwa tidak sepenuhnya pandangan orang-orang Rusia terhadap Islam di Indonesia buruk. Sebagian dari mereka, khususnya para orientalis, memiliki pandangan yang positif terhadap keislaman di Indonesia, termasuk urusan perkawinan.

Victor mengulas pandangannya ini dalam bukunya berjudul: *Indoneziya I Musul'manski Mir V XX Veke: Problemi Religiozno-Politicheskogo Vzaimodeistviya I Uchastiya V Organizovannom Islamskom Dvizhenii Stran Azii I Afriki*.

Berjangkar pada temuan Victor, adalah tidak terlalu berlebihan jika kita menyebut praktik keberislaman di Indonesia merupakan model ideal yang bisa direplikasi oleh negara lain,<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Wan Jamaluddin, *Islam dan Orientalisme Rusia*, cet.ke-1 (Jakarta: Pinar dani, 2011), ix.

<sup>6</sup> Victor Feodorovich Sychev, *Islam Indonesia di Mata Orientalis Rusia*, judul aslinya: *ndoneziya I Musul'manski Mir V XX Veke: Problemi Religiozno-Politicheskogo Vzaimodeistviya I Uchastiya V Organizovannom Islamskom Dvizhenii Stran Azii I Afriki*, cet. Ke-1 (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2008), x.

kendatipun negara tersebut mayoritas penduduknya bukan muslim. Untuk kasus Rusia, mengetahui bahwa tingkat kesuburannya rendah dan perceraian tinggi, cukup masuk akal mengapa Victor cenderung mengapresiasi keberislaman di Indonesia yang praktik perkawinan-nya barangkali mending ketimbang yang ada di Rusia dalam hal untuk menjaga kuantitas serta kualitas keturunan.

Sebagian orang mengira ini adalah klaim dari kami, tapi penting dicatat bahwa pada 2013, salah satu lembaga riset Rusia Zircon Research Group (ZRG) melakukan penelitian terhadap harapan masyarakat Rusia terkait perkawinan. Para responden mendapatkan dua pertanyaan krusial: bagaimana perkawinan yang ideal bagi mereka dan apakah hal tersebut terwujud. Temuannya mengejutkan. Hampir setengah dari masyarakat Rusia (43%) percaya bahwa perkawinan adalah untuk seumur hidup; perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang lengkap—ibu, ayah, dan anak—saling menghargai dan diikat oleh kekuatan cinta yang terbatas. Namun, ketika menjawab pertanyaan selanjutnya, hanya 11% dari masyarakat Rusia yang bisa merasakan pengalaman perkawinan seperti yang diidealkan tadi.

Riset ZRG ditopang oleh penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Opini Publik Rusia (VTsIOM). Berdasarkan risetnya yang dilakukan pada tahun 2012 diketahui bahwa sekitar 93% masyarakat Rusia melakukan perkawinan “hanya” untuk dua hal: memulai sebuah keluarga dan membesarkan anak dengan baik dan membahagiakan.

Terinspirasi oleh beberapa temuan tersebut, pada 2016 Sri Wahyuni tergugah untuk mengkaji praktik perkawinan diaspora beda agama. Sri tampak nyinyir dengan mereka yang melakukan perkawinan beda agama dan memutuskan untuk tinggal di luar negeri. Ini tampak dari diksi judul yang ia pilih, yakni *Nikah Beda Agama, Kenapa ke Luar Negeri?* Sri masuk melalui kajian yuridis perkawinannya dan hukum Perdata Internasional dengan mengoptimalkan teori status personal dan titik taut penentunya,

teori keterlibatan umum, dan pelanjutan keadaan hukum dan penyelundupan hukum.<sup>7</sup>

Penelitian Sri Wahyuni memiliki kesamaan dengan apa yang kami bahas dalam buku ini, tapi perbedaannya tidak kalah mencolok. Sri membatasi risetnya pada perkawinan diaspora beda agama, yakni mereka orang Indonesia yang menikah dengan yang beda agama dan tinggal di luar negeri, sedangkan kami fokus pada perkawinan diaspora dan hak-hak isteri dalam konteks keadilan. Betapa pun, apa yang diulas Sri cukup membantu dalam penyusunan buku ini.

Jika Sri condong pada kasus umum, Abdullah Ahmad Qadiry hadir dengan kasus spesifik. Dalam bukunya *Nikah Beda Agama Menurut Islam & Seputar Kontroversi Pernikahan Putri Cak Nur*, Qadiry mengulas bagaimana perkawinan diaspora beda agama terjadi melalui putrinya Cak Nur yang menikah dengan WNA,<sup>8</sup> yang rupanya model perkawinan seperti ini hingga sekarang masih diminati, bahkan meningkat.

### C. Hukum Islam di Indonesia

Meski disebut sebelumnya bahwa perkawinan keluarga muslim di Indonesia ideal, bukan berarti tidak ada dinamika di dalamnya. Berbagai diskusi bisa dicermati di bawah ini terkait perkawinan dan hukumnya dalam Islam.

Munawir Sadzali, dalam *Islam, Realitas Baru, dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, menyampaikan Indonesia membutuhkan reaktualisasi ajaran Islam. Sadzali memercayai hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia sudah terlampau

---

2

<sup>7</sup> Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2016), v

<sup>8</sup> Abdullah Ahmad Qadiry, *Nikah Beda Agama Menurut Islam & Seputar Kontroversi Pernikahan Putri Cak Nur*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Media Wacana, 2003).

kuno untuk diterapkan, sehingga agar itu bisa sesuai dengan kebutuhan zaman, reaktualisasi adalah harga mati.<sup>9</sup>

Terpengaruh Sadzali, Busthanul Arifin berupaya membawa konsep reaktualisasi di ranah pelebagaan hukum Islam. Melalui bukunya *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, Arifin menawarkan apa itu yang belakangan populer dengan istilah Fikih Indonesia. Ijtihad perlu dilakukan tidak saja di level hukum Islam, tetapi juga hukum positif sebab kita di Indonesia yang pijakan hukumnya tidak saja hukum agama, tapi juga adat dan positif.<sup>10</sup>

Melampaui Arifin, A. Qodry Azizy mengusulkan adanya positivisasi hukum Islam. Agar hukum Islam bisa relevan dan diterima secara keilmuan dalam proses demokrasi, tegas Azizy, hukum Islam perlu “dipositifkan”.

Maksud positivisasi di sini adalah bagaimana hukum Islam perlu didekati melalui disiplin keilmuan hukum dan secara politik harus tetap berada dalam koridor demokratisasi. Azizy mengulas gagasannya ini dalam buku *Eklektisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*.<sup>11</sup>

Secara lebih berani selanjutnya Yudian Wahyudi dalam buku *Hasbi's Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian Fiqh*, menengarai Fikih Indonesia merupakan kelanjutan dari gagasan “kembali pada Al-Quran dan Hadis” yang mengandaikan pentingnya membuka pintu ijtihad. Fikih Indonesia bagi Yudian Wahyudi adalah integrasi antara hukum Islam dan adat (*urf*)

---

<sup>9</sup> Munawir Sjadzali, *Islam, Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa* (Jakarta: UI Press, 1993).

<sup>10</sup> Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

<sup>11</sup> A. Qodri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

Indonesia. Ini, kata Yudian, tidak saja soal positivisasi, tapi juga bagaimana Fikih berdialog dengan budaya-budaya di Indonesia.<sup>12</sup>

Jika sebelumnya diskusi yang ada terporos pada penegasan posisi Fikih Indonesia yang pada masanya memang penting, penelitian Agus Moh. Najib satu langkah melewatinya. Ia tidak lagi mempertanyakan apakah Fikih Indonesia relevan, tapi langsung pada pertanyaan mau seperti apakah Fikih Indonesia. Diskusi yang ia bawakan mengarah pada ranah episteme, yaitu pada bagaimana metodologi fikih yang pas untuk Fikih Indonesia. Bagi Najib, dalam buku *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembentukan Hukum Nasional*, metode fikih harus mampu menghasilkan materi hukum yang sesuai dengan konteks sosial-budaya masyarakat dan memiliki landasan filosofis serta bangunan yang sistematis.<sup>13</sup>

Lebih jauh, diskusi tentang Hukum Islam di Indonesia bisa juga kita cermati dari penelitian Ratno Lukito, Tahir Mahmood, dan Nurcholis Madjid. Ratna Lukito mengatakan hukum adalah perkara rumit di Indonesia.

Sebab di Indonesia kita memiliki pluralitas hukum, sehingga di dalamnya rentan konflik. Lukito menyampaikan ini dalam bukunya *Sacred and Secular Laws: A Study of Conflict and Resolution in Indonesia*.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Yudian Wahyudi, *Hasbi's Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian Fiqh* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press), 2007.

<sup>13</sup> Agus Moh. Najib, *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembentukan Hukum Nasional* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011).

<sup>14</sup> Ratno Lukito, *Sacred and Secular Laws: A Study of Conflict and Resolution in Indonesia*, terj. Inyik Ridwan Muzir, "Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia, dalam buku setebal 559 halaman ini. Ratno Lukito, "The Role of Custom in the Formation of Islamic Law", 5 *McGill Journal of Middle East Studies*, 1997, 5.

Untuk kasus ini, Tahir Mahmood berhasil memetakan empat hal untuk mengurangi konflik dalam pluralitas hukum di Indonesia, khususnya antara hukum adat dan hukum Islam, antara lain: 1) adat harus secara umum dipraktikkan oleh masyarakat atau sebagian dari masyarakat, 2) adat harus betul-betul menjadi kebiasaan pada waktu akan ditetapkan sebagai rujukan hukum, 3) adat harus dipandang batas *ab initio* atau berasal dari prinsip-prinsip utama jika rupanya bertentangan dengan sumber utama hukum Islam: Al-Quran dan Hadis, 4) dalam kasus perselisihan, adat akan diterima sebagai sumber hukum hanya jika tidak ada pihak bersangkutan yang menolak adat tersebut.<sup>15</sup>

Di tengah diskusi yang terkesan terpecah-pecah, Madjid hadir dengan satu istilah yang dengannya ia berharap bisa merangkum semua perdebatan yang ada. Ia mengusung apa itu yang ia sebut sebagai masyarakat inklusif-pluralis. Istilah ini menunjuk masyarakat yang mampu bersikap harmonis baik dalam kondisi pertentangan antaragama dan antarbudaya. Ia berpijak pada analisis terhadap dalil-dalil keislaman yang ia pahami ulang secara lebih cair dan sesuai dengan kebutuhan zaman.<sup>16</sup>

Sampai di sini, kami harap semua perdebatan di atas bisa membantu pembaca untuk memahami betapa pelik persoalan dalam hukum di Indonesia, apalagi ketika itu disandingkan dengan kebudayaan dan hukum di Rusia, khususnya dalam konteks perkawinan dan diaspora.

<sup>15</sup> Tahir Mahmood, "Custom as a Source of Law in Islam, *Journal of the Indian Law Institute*, " 1965, 7, 102, 104-05.

<sup>16</sup> Nurcholish Madjid, *et.al, Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Jakarta, Paramadina 2004).



#### D. Diaspora, Muslim Eropa, dan Sosiologi Pengetahuan

Beberapa orang sering bingung antara diaspora dan exodus, padahal keduanya jelas berbeda. Diaspora menunjuk sebuah penyebaran atau penaburan benih yang dilakukan oleh bangsa atau penduduk etnis untuk meninggalkan tanah air karena suatu alasan. Penyebaran diaspora bisa menyebar secara luas ke berbagai bagian di dunia.<sup>17</sup>

Bedanya dari exodus adalah bahwa yang terakhir tidak memiliki intensi untuk kembali ke tanah air. Exodus lebih pada pindah tempat tinggal, bukan menetap untuk sementara dan dilakukan secara rombongan, seperti satu kampung yang pindah atau bahkan satu kota. Fokus kami di sini adalah diaspora bukan exodus yang baru-baru ini sedang dilakukan oleh warga Afghanistan.

Kemudian, agar semuanya berjalan sesuai harapan, untuk melihat bagaimana para pasangan diaspora di Rusia menjalani perkawinannya, kami meminjam konsep Tariq Ramadan tentang keberislaman di Eropa.<sup>18</sup> Dalam diskusinya, Tariq membedakan antara *syari'ah* dan *syahadah*. Bagi Tariq yang pertama merujuk pada bagaimana seseorang menjadi muslim, sedangkan kedua pada menjadi muslim itu sendiri.

Konsep dari Tariq ini akan kami bingkai dengan Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim yang fokus pada bagaimana suatu

---

<sup>17</sup> Melvin Ember, Carol R. Ember dan Ian Skoggard, *Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee Cultures Around the World*. Volume I: Overviews and Topics; Volume II: Diaspora Communities, 2004.

<sup>18</sup> Tariq Ramadan seorang pengajar filsafat di College of Geneva dan mengajarkan Islamic Studies di Freiburg University. Melalui sejumlah tulisan dan kuliah, dia memberikan kontribusi yang sangat penting dalam perdebatan mengenai keberadaan Islam di Barat dan di tengah masyarakat Dunia saat ini. Aktif sebagai pakar tentang kebangkitan kembali Islam, juga mengenai identitas dan tantangan yang dihadapi muslim sebagai minoritas. Bukunya antara lain: *les Musulmans dans la laïcité: responsabilités et Droits des Musulmans dans les Sociétés Occidentales* (1994); *Islam, Le a Face a Face des Civilisations: Quelle Projet pour Quelle Modernity?* (1995), *De la Souffrance: Études Nietzscheenne et Islamique* (1998), *Muslim in France: The Way Toward Coexistence* (Islamic Foundation, Leicester, 1999) dan *Peut on Vivre Avec L'Islam*, bersama Jacques Neirynek (Favre, 1999).



pengetahuan dan suatu praktik bisa mewujud dalam konteks tertentu.<sup>19</sup> Selain itu, untuk menganalisis hal-hal berkaitan dengan teks keislaman, kami banyak berhutang pada model *Maqashid Syariah*-nya Jasser Auda.<sup>20</sup> Beberapa langkah progresif yang Auda ambil dalam *maqashid*-nya, kami rasa penting untuk diimplementasikan di sini.

Kelindan antara Sosiologi Pengetahuan dan *Maqashid Syariah* sebetulnya bisa kita dapatkan dalam konsep muslim Eropanya Tariq Ramadan. Ketika membaca keberislaman masyarakat muslim di Eropa, Tariq menaruh perhatian besar pada kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Eropa yang betapa pun berbeda dari konteks keberislaman di Arab Saudi, Turki, Mesir, atau Indonesia. Melihat bagaimana muslim di Eropa menjalani

---

<sup>19</sup> Karl Mannheim adalah seorang ilmuwan social Jerman yang lahir pada tahun 1893 di Budapest Hongaria yang merupakan tokoh utama sosiologi pengetahuan. Ilmuwan keturunan Yahudi ini, mengambil kuliah filsafat di Budapest. Pada tahun 1919, ia menetap di Heidelberg sebagai seorang sarjana mandiri hingga kepindahannya ke Frankfurt sebagai profesor Sosiolog pada tahun 1929. Pada tahun 1933, ia menerima undangan dari London School of Economics untuk menjadi dosen selama satu decade. Pada tahun 1943, ia menjadi Profesor Sosiolog Pendidikan yang pertama pada University of London, sebuah posisi yang ia pegang hingga akhir hayatnya. Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyikapi Kaitan Pikiran dan Politik*, terj. F. Budi Hardiman, Yogyakarta: Kanisius, 1991. Lihat juga, Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

<sup>20</sup> Jasser Audah adalah salah satu pakar terkemuka saat ini dibidang Maqashid Syariah. Beliau anggota Dewan Eropa untuk Fatwa dan Penelitian; anggota pendiri dan kepala komite Dakwah pada himpunan Sarjana Muslim Internasional; mengajar di Fakultas Studi-Studi Islam di Doha, Uni Emirat Arab. Meraih gelar Ph.D di dua bidang: Filsafat Hukum Islam di Universitas Wales, Inggris dan analisis sistem di Universitas Waterloo, Kanada. Gelar master diraih di Islamic American University dengan tesis tentang Maqashid Syariah. Pernah menjadi direktur Maqashid Syariah Center di London, Inggris. Pernah menjabat Deputy Direktur di Pusat Legislasi dan Etika Islam, di Doha. Pernah menjadi guru besar di Fakultas Hukum, University Aleksandria, Akademik Fikih Islam di India, dan American University di Shariah, serta University Waterloo, Kanada. Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, cet. Ke-1 (Bandung: Mizan, 2015).

kehidupannya, tegas Tariq, kita tidak bisa menggunakan kacamata yang kita pakai untuk muslim di Indonesia misalnya. Mendekati Eropa harus dengan cara yang masyarakat Eropa pakai. Sebab muslim yang tinggal di Eropa adalah bagian melekat dari masyarakat Eropa itu sendiri, bukan dari masyarakat Arab atau lainnya.

Dari aras episteme keislaman yang berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya—karena menggunakan Sosiologi Pengetahuan—kami akan menguji sejauh mana suatu konsep keislaman masih relevan untuk konteks masyarakat tertentu. Konsep keislaman yang kami maksud terbatas pada Ilmu Kalam dan *Ushul al-Fiqh*. Dengan demikian, pertanyaannya adalah, apakah kerangka *Ushul al-Fiqh* yang digunakan di suatu daerah masih relevan untuk menjawab persoalan yang muncul di masyarakat. Untuk kasus perkawinan, cara masuk seperti ini nantinya penting guna melihat apakah misalnya poligami “masih” dilarang dalam konteks negara yang sedang terlibat perang, apakah kawin kontrak benar-benar tidak mendapatkan tempat pada abad ke-21 ini, dan sebagainya.

Sederhananya, melalui Sosiologi Pengetahuan, seseorang dimungkinkan untuk bisa melakukan reaktualisasi ilmu-ilmu keislaman, sehingga manfaatnya tidak saja pada aspek teoretis-epistemologis, tapi juga praktis-metodologis. Sosiologi pengetahuan sesuai sama sekali untuk kita yang bergelut di wilayah studi-studi interdisipliner dan kami kira cocok untuk disandingkan dengan *Maqashid Syariah* yang telah dikembangkan Jasser Auda.

Auda di beberapa titik berhasil menyegarkan kembali konsep *Maqashid Syariah* melalui pendekatan sistem yang ia gunakan. Diskusinya masuk melalui kritik terhadap filsafat dan *Ushul al-Fiqh* dan terporos pada bagaimana menggiring aturan-aturan dalam Islam bisa terpusat pada tujuan utamanya, yakni keadilan, kesetaraan, hak asasi, dan likuiditasnya terhadap perkembangan zaman.

Akhirnya, dari beberapa kerangka di muka, buku ini disusun dalam model sistem yang meliputi kemenyeluruhan (*wholeness*), multidimensional (*multi-dimensionality*),

keterbukaan (*openness*), watak kognitif (*cognitive nature*) dan kebermaksudan sistem (*purposefulness*). Model ini kami susun untuk menuju terjadinya rekonstruksi hukum Islam, instruksi institusi hak-hak asasi manusia, masyarakat madani (*civil society*), dan kekuasaan berbasis prinsip-prinsip yuridis Islam.


### **E. Kerangka Umum**

Model penelitian yang kami pakai dalam buku ini lebih pada evaluatif, sehingga apa yang kami sampaikan nanti cenderung ke arah evaluasi atas apa yang sudah ada sebelumnya, implementasi, integrasi, dan analisis hukum keluarga Islam yang ada di Indonesia dan Rusia. Karena cakupannya luas, kami membatasi diri pada perkawinan diaspora Indonesia yang ada di Rusia.

Dalam proses evaluasi, kami membedakan tiga hal di lapangan, yaitu antara teks, nalar, dan ijtihad. Untuk kasus pembuat keputusan misalnya, nanti kami akan melihat bagian mana yang merupakan nalar dari pengambil keputusan, mana teksnya, dan bagian mana ijtihadnya. Kami mempertanyakan pula, mengapa hasil ijtihadnya seperti ini dan apa faktor eksternal apa yang memungkinkan pengambil keputusan menelurkannya.

Aspek eksternal yang kami maksud tentu berkaitan dengan perbedaan Tariq Ramadan atas *dar al-harb* dan *dar al-Islam*. Kenyataan bahwa sistem apa yang dipakai suatu negara berhubungan sama sekali dengan pengambilan keputusan hakim di pengadilan. Kami memakai model begini tidak lain untuk mengintegrasikan ijtihad yang ada di negara Islam dan yang murni di negara sekular dalam konteks hukum keluarga Islam.

Perlu diketahui juga, penyusunan buku ini melibatkan banyak wawancara dengan berbagai pihak, penelaahan dokumen-dokumen penting terkait isu baik di Indonesia atau pun Rusia, dan semacamnya.



## *Studi Perkawinan Diaspora: Menyoal Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*

Seiring dengan pupusnya batas-batas antar-negara akibat globalisasi, pesatnya perkembangan teknologi, dan populernya apa itu yang disebut *global village*, arus diaspora di dunia meningkat. Di titik tertentu, bahkan tidak ada negara hari ini yang tidak ada diaspora di dalamnya, yang termasuk di dalamnya adalah perkawinan diaspora.

Pada satu sisi, fenomena ini merupakan kabar baik untuk membangun budaya toleransi di kalangan masyarakat dunia, tapi pada sisi lain banyak batu sandungan yang harus dilampaui. Untuk kasus perkawinan diaspora misalnya, berdasarkan data di lapangan, kita bisa dengan mudah menemukan beberapa persoalan yang menunggu dipecahkan, antara lain adanya kesepakatan di kalangan pasangan diaspora untuk tidak memiliki keturunan, sulitnya membagi warisan bila ada perceraian, perkawinan di bawah tangan, pihak suami yang tidak lagi mau bertanggung jawab secara materi terhadap anak dan isterinya, dilema anak-anak untuk menentukan pilihan dalam beragama, lemahnya komitmen untuk beragama, dan sebagainya.

Bumbu-bumbu pasangan diaspora dalam menjalankan bahtera rumah tangganya di negara lain ini tentu hadir bukan tanpa alasan. Tipisnya keinginan untuk memiliki anak dan suami yang lepas tangan misalnya, ini berkelindan dengan konteks pemasukan dan pengeluaran keluarga, jaringan keluarga yang tersedia untuk diminta tolong, dan tentunya pola hidup masyarakat di luar negeri yang berbeda sama sekali dari tanah airnya.

Persis di sini, buku ini merasa penting untuk melihat apa yang sebetulnya terjadi di balik persoalan-persoalan rumah tangga pasangan diaspora tersebut dan sejauh mana hukum keluarga Islam mampu meresponnya, mengetahui jenis perkawinan diaspora, belakangan ini justru semakin diminati. Karena menggunakan Sosiologi Pengetahuan, kami akan memulai perambahan ini dari apa sebetulnya yang memicu sejoli pasangan untuk melakukan perkawinan diaspora, tantangan apa saja yang mereka hadapi dari awal hingga prosesnya, dan adakah peluang yang hukum keluarga Islam miliki untuk membenamkan kontribusinya.

Di level yang lebih umum, buku ini berkontribusi dalam mewujudkan suatu desa global tempat setiap pasangan—tanpa terbatas dan terpisah oleh batas-batas negara—bisa hidup dengan saling menghormati dan menghargai, berkeadilan sosial, dan saling menjaga hak serta tanggung jawab sebagai manusia. Maksud sebagai manusia di sini adalah bahwa kita tidak perlu untuk membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Sebab pada dasarnya, semua diciptakan dari suatu kesatuan, dari satu keluarga yang kemudian membentuk masyarakat, suku, bangsa, negara, hingga akhirnya kembali menjadi satu dalam konsep dan bentuk yang sama sekali baru. Proses ini, kami menyebutnya sebagai evolusi diaspora keluarga manusia.

## F. Selayang Pandang

Di aras geografi politik, disiplin keilmuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia memiliki posisi yang strategis. Ia berada di persimpangan antara arus globalisasi yang masif dan tingginya tingkat heterogenitas.<sup>21</sup> Akibatnya, disiplin Hukum Keluarga Islam akan selalu menemukan relevansinya di tengah semakin banyaknya disiplin keilmuan baru yang muncul ke permukaan.

Salah satu yang bisa kita lakukan dengan bonus geografi politik ini adalah menggiring diskursus Hukum Keluarga Islam ke arah yang tidak saja terbatas pada perbedaan suku, ras, dan agama dalam satu negara, tapi pada perbedaan negara itu sendiri. Riset tentang perkawinan beda agama, suku, dan ras, siapa pun bisa dengan mudah menemukannya, tapi yang mencoba untuk masuk pada perkawinan antar-negara atau bahkan perkawinan yang dijalani di negara lain masih sangat jarang ditemukan.

---

<sup>21</sup> Ini bisa dilihat dari pulau di Indonesia yang mencapai angka 13,570 dan terbagi-bagi menjadi banyak wilayah geografis dan suku bangsa. Luasnya menghampar lebih dari 3000 mil panjangnya dan 1000 mil dengan jumlah kelompok suku yang tidak kurang dari 360 dan lebih dari 50 bahasa. Pluralisme Indonesia tidak terbantahkan. Keberagaman yang begitu besar itu tidak hanya berpengaruh pada heterogenitas kepulauan nusantara dalam lanskap ekonomi, sosial dan politik, tapi juga pada tradisi hukumnya. Lihat, Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, terj. Sacred and Secular Laws: A Study of Conflict and Resolution in Indonesia, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), 28. Bandingkan dengan John Henry Marryam, *The Civil Law Tradition*, 2<sup>nd</sup> ed (Stanford, California: Stanford University Press, 1985), 2. Dari aspek normatifnya pun tidak bisa disebut homogen. Sumber norma yang dipraktikkan di Indonesia ada yang berasal dari kepercayaan pribumi dan dari asing, tetapi kesemuanya bergerak secara selaras dengan tanpa menghilangkan identitas satu sama lain. Lihat Sadari, *Sakralisasi vis a vis Desakralisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Studi Hududi untuk Relevansi Modernitas dan Keindonesiaan*, cet. Ke-1 (Pondok Cabe: Young Progressive Muslim/YPM, 2014). Bandingkan dengan .S. Furnivall, *Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India* (Cambridge: Cambridge University Press, 1948), 303-312. Lihat juga, Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, terj. Sacred and Secular Laws: A Study of Conflict and Resolution in Indonesia, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), 28.

Untuk itu, agar bonus tersebut tidak sia-sia, kami berusaha memenuhinya dengan membandingkan antara Indonesia dan Rusia: bagaimana pasangan muslim Indonesia menjalani perkawinan-nya di Rusia.

Ada dua kata kunci yang akan membimbing kami dalam keseluruhan buku ini, yakni perkawinan dan diaspora. Dalam keduanya terselip dua variabel lain yang tertaut: Rusia dan Indonesia. Perkawinan yang kami maksud adalah perkawinan dalam konteks hukum keluarga Islam. Istilah ini berbeda dari hukum keluarga.

Pertama menunjuk aturan yang diberlakukan bagi keluarga muslim, sedangkan kedua keluarga secara umum. Meski dalam hal-hal dasar keduanya sama, tapi perkawinan yang dituju di sini lebih hukum keluarga Islam.<sup>22</sup> Pasalnya, yang kami kaji adalah keluarga muslim asli Indonesia yang tinggal di Rusia, sehingga batas keduanya harus jelas.

Adapun yang kami inginkan dari diaspora adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya demi keperluan tertentu untuk tinggal di negara lain secara tidak permanen.<sup>23</sup> Diaspora kami bedakan dari exodus yang memiliki makna pindah dari suatu tempat ke tempat lain dalam skala besar. Para pelaku diaspora asumsinya masih memiliki budaya, jiwa, dan kebanggaan yang mendalam pada Indonesia, meski statusnya sudah tidak lagi Warga Negara Indonesia (WNI).<sup>24</sup>

Selanjutnya, untuk istilah perkawinan, kami berpijak pada Undang-Undang Perkawinan (UUP) tahun 1974 Pasal 1. Diulas di dalamnya bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan

---

<sup>22</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Baca, Sadari, *Reorientasi Hukum Keluarga Islam*, cet. Ke-1 (Pondok Cabe Tangsel: CV. Iqralana, 2017). 29.

<sup>23</sup> Suwardi bin Mohammad Samin, *Diaspora Melayu: Perantauan dari Riau ke Tanah Semenanjung*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 18.

<sup>24</sup> Dino Fasli Jalal, Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat (AS), secara tepat menjelaskan pendapatnya tentang Diaspora Indonesia dalam, Kompas, 2 Juli 2012.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>25</sup> Atas dasar definisi ini, kami membatasi penelitian ini pada masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri yang tengah menjalin perkawinan. Mereka yang tidak memiliki relasi perkawinan tidak termasuk di dalamnya.

Kenyataan bahwa di Indonesia praktik perkawinan keluarga muslimnya cukup dinamis merupakan alasan mengapa kami memilih Indonesia sebagai entri poin. Ini bisa kita cermati melalui adanya praktik prostitusi syariah yang sempat ramai di berita beberapa tahun silam di Bogor, Jawa barat. Istilah prostitusi syariah berhubungan erat dengan kawin kontrak atau yang dalam bahasa fikih *al-nikah al-mut'ah*. Sasaran empuk prostitusi berbasis kawin kontrak ini adalah pelanggan dari mancanegara, khususnya Timur Tengah.

Mereka memiliki kebutuhan biologis yang harus dituntaskan pada satu sisi, tapi pada sisi lain terbentur dengan aturan agama yang melarang untuk berhubungan seksual di luar perkawinan. *Walhasil*, dengan kreatif, para investor prostitusi syariah di Bogor menyediakan suatu fasilitas tempat mereka bisa tetap menjadi muslim yang taat sembari memenuhi kebutuhan biologisnya yang binal, yakni dengan memakai metode perkawinan *mut'ah*.

Secara teknis, sebelum menikmati perempuan yang dipilih, mereka diandaikan untuk melakukan perkawinan terlebih dulu dengan cara yang bagi kedua belah pihak "Islam". Dalam prosesi perkawinan, mereka menyepakati beberapa hal, seperti tempo perkawinan dan mahar yang harus dibayar dan baru setelah itu, mereka bisa menuntaskan kebutuhan biologisnya.

Terlepas dari perdebatan hukum tentang nikah *mut'ah*, praktik prostitusi syariah ini kami melihatnya sebagai bagian dari diaspora perkawinan. Alasannya—betapa pun banyak intrik di dalamnya—itu tetaplah perkawinan yang melibatkan mereka yang

---

<sup>25</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-undang tentang Perkawinan No. 1/1974 Bab (I) Dasar perkawinan, Pasal (1), cet. ke-1 (Bandung: Fokusmedia, 2005), 1.



berasal dari luar Indonesia di pihak laki-laki dan masyarakat Indonesia di pihak perempuannya, apalagi kita tahu hari ini jumlah anak dengan ras campuran di Bogor meningkat.

Dilihat dari segi hukum keluarga Islam, anak-anak dengan ras campuran ini adalah mereka yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah sebab dari aspek warisan, hak asuh, dan sebagainya mereka sama sekali tidak memiliki kejelasan. Persis di sini, begitulah kiranya satu potret bagaimana perkawinan diaspora semakin ke sini semakin mendapatkan bentuknya yang beragam, sehingga sayang jika tidak ada pihak yang meneliti dan mengkajinya. Meski demikian, kami tidak akan banyak bicara tentang perkawinan diaspora dengan model prostitusi syariah.

Isu ini kami singgung hanya sebagai upaya untuk, pertama membuktikan bahwa perkawinan diaspora tidak bisa tidak memiliki persoalannya sendiri—terutama yang berkaitan dengan masyarakat Indonesia—dan kedua agar kami memiliki gambaran tentang apa saja yang kami hadapi di depan ketika memasukkan diaspora pada kajian Hukum Keluarga Islam, sekalipun jauh-jauh hari Muhammad Syahrur sempat menyinggungnya dalam risetnya.

Ketika menafsirkan Surah Al-Hujurat (49):13,<sup>26</sup> Syahrur menengarai bahwa perkawinan memiliki hubungan erat dengan evolusi masyarakat. Terbentuknya suatu negara, tegas Syahrur, tidak bisa lepas dari adanya kehangatan ikatan keluarga yang ditopang perkawinan dua insan yang saling mencintai. Keluarga berkualitas melahirkan masyarakat yang progresif, yang kemudian lahir darinya bangsa dan negara yang berkualitas serta berkeadilan. Perkawinan menopang kelindan relasi tersebut.

Masih menurut Syahrur, di tingkat keluarga, perkawinan—baik dengan sistem matriarkal atau pun patriarkal—berhasil mengharmonikan seorang pria dan wanita, sehingga terbentuklah keluarga. Adapun di tingkat masyarakat, perkawinan berpotensi besar mengharmonikan pria dari daerah A misalnya dengan

---

<sup>26</sup> Muhammad Syahrur, *Tirani Islam: Geneologi Masyarakat dan Negara*, terj. Dirasat Islamiyah Mu'ashirah fii ad-Daulah wa al-Mujtama', cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2003).

wanita di daerah B. Di tingkat bangsa kemudian, perkawinan memungkinkan untuk merukunkan Jakarta dan Papua dan di tingkat antar-bangsa mampu menjembatani Kremlin dan Pentagon.

### **G. Perkawinan dan Ilusi Kehendak Bebas**

Menikah adalah kebudayaan yang siapa pun, dari latar budaya apa pun, ingin menjalaninya. Ia ibarat pekerjaan rumah bersama yang tidak ada orang di planet ini yang mengabaikannya dengan tanpa alasan spesifik. Untuk beberapa orang, bahkan perkawinan harus direnungkan, dipikirkan, dan dipertimbangkan secara matang.

Perkawinan itu tentang rencana puncak, katanya. Ia soal pilihan seumur hidup. Pengalaman. Kebahagiaan. Keseriusan dan keabadian. Akibatnya, ketika mengkaji perkawinan, pendekatan yang bersifat interpersonal dibutuhkan.

Untuk menggali data, kami diandaikan untuk bisa masuk pada relung paling dasar, mengapa seseorang memutuskan untuk menikah, mengapa dengan dia, mengapa harus menetap di Indonesia, dan mengapa harus diaspora, yang sebab inilah kami memilih Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim sebagai kerangka dasar penelitian.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Karl Mannheim adalah seorang ilmuwan social Jerman yang lahir pada tahun 1893 di Budapest Hongaria yang merupakan tokoh utama sosiologi pengetahuan. Ilmuwan keturunan Yahudi ini, mengambil kuliah filsafat di Budapest. Pada tahun 1919, ia menetap di Heidelberg sebagai seorang sarjana mandiri hingga kepindahannya ke Frankfurt sebagai profesor Sosiolog pada tahun 1929. Pada tahun 1933, ia menerima undangan dari London School of Economics untuk menjadi dosen selama satu dekade. Pada tahun 1943, ia menjadi Profesor Sosiolog Pendidikan yang pertama pada University of London, posisi yang ia pegang hingga hembusan akhir nafasnya. Lihat Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyikapi Kaitan Pikiran dan Politik*, terj. F. Budi Hardiman, Yogyakarta: Kanisius, 1991. Lihat juga, Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Sebagai tambahan, kerangka sosiologi pengetahuan ini, jika kita bisa masuk detail, bisa sangat berguna untuk mengatasi kemandekan yang ada dalam khazanah Ilmu-Ilmu Keislaman, terutama Ilmu Kalam dan Ilmu *Ushul Fiqh*. Alasan pemanfaatan sosiologi

Kami memiliki ketertarikan khusus dengan pilihan seseorang tentang perkawinan. Pilihan berkaitan dengan kehendak dan kehendak manusia tidak bisa kita sebut sepenuhnya bebas. Ada banyak hal sebetulnya yang menggiring kehendak tersebut, tapi karena itu bergerak secara sangat halus, kita tidak pernah benar-benar menyadarinya.

Kenapa kita memilih untuk menikah dengan seseorang yang memiliki kepercayaan yang sama dengan kita umpamanya, melalui Sosiologi Pengetahuan, kita akan menemukan bahwa itu berhubungan dengan lingkungan sosial kita.

Itu melekat dengan siapa kita menghabiskan waktu senggang, buku apa yang kita baca, kanal youtube siapa yang kita ikuti, siapa teman *curhat* kita, dan semacamnya. Tentang ini, Mannheim menulis:<sup>28</sup>

*Sosiologi Pengetahuan (sociology of knowledge) adalah salah satu ilmu yang berusaha menganalisis kaitan antara pengetahuan dan eksistensi, sebagai riset sosiologis-historis, cabang ini berusaha menelusuri bentuk-bentuk yang diambil oleh kaitan itu dalam perkembangan intelektual manusia.*

---

pengetahuan adalah adanya krisis ilmu keislaman yang tengah terjadi selama ini, yang telah menghasilkan semacam *irrelevansi* antara ilmu-ilmu keislaman dan realitas kontemporer dalam tingkat tertentu. Ilmu-ilmu keislaman terlihat semarak dalam forum-forum kajian–bahkan pengajian–namun ternyata kontribusinya minim bagi pemberdayaan masyarakat. Persoalan pokok yang ingin dijawab dalam sosiologi pengetahuan adalah agar sosiologi pengetahuan bisa dimanfaatkan untuk proyek pengembangan ilmu-ilmu keislaman kontemporer, baik di level teoretis-epistemologis atau pun praktis-metodologis. Aplikasi sosiologi pengetahuan akan menjadi *trend* pada studi-studi interdisipliner yang menggunakan perangkat metode sosiologi pengetahuan sebagai salah satu cara baca dalam studi Islam. Baca, Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2010).

<sup>28</sup> Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*, cet.ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 34. Bandingkan dengan Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, terj. F.Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 104

Kerangka Sosiologi Pengetahuan Mannheim kerapnya memang digunakan untuk analisis sosial, tapi bukan berarti ia tidak bisa dipakai untuk konteks Hukum Keluarga Islam. Untuk memperkuat argumentasi kami bahwa Sosiologi Pengetahuan bisa dimanfaatkan untuk penelitian *hybrid* seperti Hukum Keluarga Islam, seseorang bisa mencermati anekdot di bawah ini:

*Dikisahkan, di sebuah negara yang totaliter, ada pejabat negara datang menemui seorang petani yang miskin dan bahagia. Dia ingin menguji seberapa tebal cinta sang petani pada negara. Ia memulai dengan pertanyaan:*

*“Saudara, apakah Anda rela mengorbankan tanah Anda untuk negara?”*

*“Siap!” jawab si petani.*

*“Bagaimana dengan rumah Anda?”*

*“Siap!”*

*“Tentunya Anda juga rela mengorbankan ayam dan itik Anda untuk kepentingan negara?”*

*“Tidak!”*

*Si pejabat mendadak kaget. Dengan penuh keheranan, dia lalu bertanya:*

*“Lho, mengapa tidak?”*

*Si petani miskin dengan tenang menjawab: “Karena saya memiliki ayam dan itik.”*

Cerita ini kami pinjam dari tulisan Arif Budiman. Melalui anekdot tersebut, Budiman ingin menjelaskan bahwa pemikiran seseorang melekat dengan eksistensi kehidupannya. Itu tidak lepas dari apa yang seseorang miliki di dunia, apa yang ia cinta, dan apa yang menjadi kepentingannya.

Lingkungan menentukan seperti apa pemikiran kita.<sup>29</sup> Pikiran kita sebagai manusia adalah anak kandung dari konteks

---

<sup>29</sup> Arif Budiman, “Dari Patriotisme Ayam dan Itik sampai ke Sosiologi Pengetahuan: Sebuah Pengantar”, dalam Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, terj. F. Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1991), xiii-xiv

ruang dan waktu tempat kita menjalani kehidupan sehari-hari dan sederhananya ini jantung dari Sosiologi Pengetahuan.

Jika kita terapkan dalam penelitian, berdasarkan hasil temuan kami di lapangan, di bawah ini adalah gambaran yang bisa dicermati:<sup>30</sup>

*“Saudara, apakah Anda rela meninggalkan negara Indonesia untuk masa depan?”*

*“Siap,” jawab si pelaku diaspora.*

*“Bagaimana dengan keluarga Anda?”*

*“Siap akan saya tinggalkan!”*

*“Tentunya Anda juga rela meninggalkan darah, jiwa dan tradisi Indonesia demi masa depan?”*

*“Tidak!”*

*Si peneliti mendadak kaget. Dengan penuh keheranan, dia lalu bertanya:*

*“Lho, mengapa tidak?”*

*Si pelaku diaspora dengan tenang menjawab: “Karena berdarah, berjiwa dan bertradisi Indonesia sudah terikat dan melekat dengan dirinya sebagai kepribadian.”*

Adapun untuk melihat kecenderungan keberislaman pelaku perkawinan diaspora di Rusia, kami meminjam konsep

---

<sup>30</sup> Dari analogi ini, seseorang bisa memahami bahwa pelaku diaspora tidak merasa terikat dan melekat dengan Indonesia. Indonesia adalah negara yang masih jauh dari masa depan yang diharapkan, belum ada nilai kesejahteraan bagi dirinya, sehingga untuk itulah si pelaku diaspora rela meninggalkan Indonesia, untuk masa depannya. Begitu pun dengan keluarga pasangan diaspora: mereka merasa belum terikat dan melekat dengan Indonesia sebab ihwal barusan. Apa yang ada di benaknya adalah masa depan yang belum diraih. Apa artinya kehidupan satu keluarga apabila masih jauh dari penghidupan yang layak, begitu secara tidak langsung pendapat dari mereka. Untuk itulah, si pelaku diaspora rela meninggalkan keluarga yang dicintainya demi meraih masa depan. Namun yang tidak bisa dilepaskan dari dirinya adalah berdarah, berjiwa, dan bertradisi Indonesia. Tiga hal ini kian mengikat dan melekat dalam diri si pelaku, sehingga tidak bisa ditinggalkan dalam dirinya, karena sudah menjadi nilai kepribadiannya, baik dalam pengetahuan dan eksistensinya. Pemikiran seseorang menentukan pengetahuannya. Antara pengetahuan seseorang dengan eksistensinya sebagai manusia terdapat hubungan yang erat. Satu sisi, mereka tidak ingin di Indonesia, tetapi pada sisi lainnya mereka tidak mau tidak dianggap sebagai warga Indonesia.

Muslim Eropa-nya Tariq Ramadan dan *Maqashid Syariah*-nya Jasser Auda. Pertama berhubungan dengan khasnya pola beragama masyarakat muslim yang tinggal di negara minoritas muslim. Muslim di Eropa tidak bisa kita samakan dari banyak aspek dengan muslim di Indonesia. Peralpnya, kondisi geografi-politik, sosial-budaya, dan ekonomi-politik dalam dua negara tersebut berbeda.<sup>31</sup>

Tariq Ramadan menyoroti perbedaan tersebut dan memunculkan konsep tentang "Muslim Eropa". Dalam penjelasannya, ia membedakan antara *syariah* dan *syahadah*. *Syariah*, tegasnya, merujuk pada bagaimana menjadi seorang muslim, sedangkan *syahadah* adalah aktivitas menjadi muslim itu sendiri.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Jasser Audah adalah salah satu pakar terkemuka saat ini dibidang Maqashid Syariah. Beliau anggota Dewan Eropa untuk Fatwa dan Penelitian; anggota pendiri dan kepala komite Dakwah pada himpunan Sarjana Muslim Internasional; mengajar di Fakultas Studi-Studi Islam di Doha, Uni Emirat Arab. Meraih gelar Ph.D di dua bidang: Filsafat Hukum Islam di Universitas Wales, Inggris dan analisis sistem di Universitas Waterloo, Kanada. Gelar master diraih di Islamic American University dengan tesis tentang Maqashid Syariah. Pernah menjadi direktur Maqashid Syariah Center di London, Inggris. Pernah menjabat Deputy Direktur di Pusat Legislasi dan Etika Islam, di Doha. Pernah menjadi guru besar di Fakultas Hukum, University Aleksandria, Akademik Fikih Islam di India, dan American University di Sharjah, serta University Waterloo, Kanada. Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, cet. Ke-1 (Bandung: Mizan, 2015).

<sup>32</sup> Tariq Ramadan seorang pengajar filsafat di College of Geneva dan mengajarkan Islamic Studies di Freiburg University. Melalui sejumlah tulisan dan kuliah, dia memberikan kontribusi yang sangat penting dalam perdebatan mengenai keberadaan Islam di Barat dan di tengah masyarakat Dunia saat ini. Aktif sebagai pakar tentang kebangkitan kembali Islam, juga mengenai identitas dan tantangan yang dihadapi muslim sebagai minoritas. Bukubukunya antara lain: *les Musulmans dans la laicite: responsabilites et Droits des Musulmans dans les Societes Occidentales* (1994); *Islam, Le a Face a Face des Civilisations: Quelle Projet pour Quelle Modernity?* (1995), *De la Souffrance: Etudes Nietzscheenne et Islamique* (1998), *Muslim in France: The Way Toward Coexistence* (Islamic Foundation, Leicester, 1999) dan *Peut on Vivre Aves L'Islam*, bersama Jacques Neiryneck (Favre, 1999).



Pembedaan yang dilakukan Tariq ini tidak lain merupakan respons atas dinamika masyarakat muslim di Eropa, yang dalam kasus ini bisa kita pakai untuk melihat muslim di Rusia.

Pada aspek detail, seperti bagaimana kami akan menguji hasil keputusan pihak yang berwenang terkait perkawinan diaspora di Rusia, kami mengoptimalkan model sistem yang dikembangkan oleh Auda. Auda menyarankan siapa pun yang menggunakan *maqashid syariah* untuk mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: kemenyeluruhan (*wholeness*), multi-dimensional (*multi-dimensionality*), keterbukaan (*openness*), watak kognitif (*cognitive nature*), dan fitur kebermaksudan sistem (*purposefulness*).

Dengan ini kami akan terbantu untuk melakukan penyusunan kembali beberapa hal meliputi instruksi institusi hak-hak asasi manusia, masyarakat madani (*civil society*), dan kekuasaan yang ditanamkan dalam prinsip-prinsip Islam dan pemikiran yuridis berbasis keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, dan pengembangan serta kesopanan dalam konteks kekinian. Kiranya pula, jika kerangka yang kami gunakan begini, jelas bahwa fokus kami adalah diaspora, bukan exodus.<sup>33</sup>

## H. Diaspora Perkawinan

Seperti yang sudah kami singgung di awal, perkawinan diaspora menunjuk pasangan suami-isteri yang memutuskan untuk menjalani perkawinan-nya di luar negeri karena alasan spesifik. Sekalipun begitu, yang penting kami tegaskan adalah perkawinan yang dimaksud di sini adalah perkawinan yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Mereka yang perkawinan-nya di bawah tangan atau kawin siri dan juga kawin kontrak tidak termasuk dalam cakupan penelitian. Di

---

<sup>33</sup> Melvin Ember, Carol R. Ember, dan Ian Skoggard, ed, *Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee Cultures Around the World*. Volume I: *Overviews and Topics*; Volume II: *Diaspora Communities*. ISBN 978-0-306-48321-9, 2004.

waktu bersamaan, tujuan mereka pun harus jelas: apakah untuk kerja atau studi.

Meski demikian, jika ada pasangan silang, isteri Indonesia dan suami Australia misalnya, mereka tetap masuk dalam subjek riset, selama perkawinan-nya dilakukan secara sah dan dengan catatan fokusnya lebih pada pihak isteri. Dalam perjalanan, biasanya pihak isteri atau suami yang asli Indonesia, karena suatu alasan, akan menetap dengan pasangannya di luar dan berganti status menjadi WNA.

Untuk kasus seperti ini, kami tetap menjadikan mereka sebagai subjek penelitian dengan dalih bahwa salah satu dari mereka merupakan warga yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Dengan berbagai model perkawinan diaspora tersebut, kita bisa sedikit memiliki gambaran betapa perkawinan diaspora rentan dilema, terutama antara cita-cita dan cinta atau keluarga. Satu sisi, mereka merasa bahwa situasi di luar negeri lebih kompatibel dengan impian mereka, tetapi pada sisi lain untuk berangkat ke sana dan lalu meninggalkan keluarga bukanlah hal yang mudah.

Kendati demikian, mereka dipaksa untuk memilih dengan pertimbangan, “memang harus ada yang dikorbankan”, hingga harus merelakan keluarga. Pada tahap ini, mereka tampak merelakan Indonesia demi cita-cita.

Akan tetapi, ketika menelisik lebih dalam, kami mendapatkan gambaran bahwa apa yang terjadi di bawah sadar para informan berbeda. Apa yang melekat di benak mereka menunjukkan mereka masih tidak bisa lepas dari Indonesia. Indonesia adalah eksistensi.

Diposisikannya Indonesia sebagai eksistensi tidak lain merupakan akumulasi dari pengalaman dan pengetahuan mereka



selama bertahun-tahun menetap di Indonesia,<sup>34</sup> bahkan dibesarkan, sehingga diri mereka seolah secara alami mengakui bahwa mereka masih berdarah Indonesia, berjiwa, dan berbudaya, meski secara nyata badannya ada di luar negeri.

### I. Tantangan dan Peluang

Ketika kami berdiskusi dengan teman-teman perkawinan diaspora, kami menangkap adanya kebingungan sekaligus harapan. Pada satu sisi, mereka meyakini bahwa ada banyak kesempatan dan kelebihan dari menjalani perkawinan di luar negeri, tapi pada sisi lain, berbagai tantangan tak jarang muncul dan menerkam.

Bagaimana tidak, dari segi diaspora secara umum saja, bukan perkawinan diaspora, tantangan selalu menghantui.<sup>35</sup> Di bawah ini adalah rangkuman kami tentang tantangan dan peluang diaspora:

Tantangan	Peluang
Belum ada perhatian sistematis dari Indonesia terhadap kelompok diaspora.	Indonesia ke depan akan menjadikan pendekatan diaspora sebagai suatu kebijakan nasional, yaitu kepentingan untuk melakukan pembinaan berdasarkan aspek naturalitas dan kesejarahan Indonesia.
Diaspora dimaknai hanya sekedar perantau, padahal diaspora adalah suatu komunitas yang besar yang	Di era global, diaspora berpotensi besar menjadi pelopor kesejahteraan.

<sup>34</sup> Arif Budiman, "Dari Patriotisme Ayam dan Itik sampai ke Sosiologi Pengetahuan: Sebuah Pengantar", dalam Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, terj. F. Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1991), xiii-xiv

<sup>35</sup> Suwardi bin Mohammad Samin, *Diaspora Melayu: Perantauan dari Riau ke Tanah Semenanjung*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 19.

padat ilmu, ide modal, dan jaringan.	
Diaspora Indonesia mempunyai ciri mencolok tercerai-berai dan tak saling kenal.	Diaspora mempunyai potensi ekonomi besar untuk keperluan negara dan dunia
Diaspora menjadi komunitas yang penuh potensi, tetapi lemah koneksi.	<p>Pendekatan diaspora bermanfaat sebagai <i>reprofiling</i> (ekonomi/bisnis) citra Indonesia</p> <p>Di era global, diaspora per-kapasitas besar bisa dioptimalkan sebagai pelopor kesejahteraan.</p>

### J. Dilema Masyarakat Muslim di Barat

Muslim dan Barat adalah dua istilah yang kerap dikonfrontasikan. Tidak sedikit kajian mutakhir mencoba untuk mendamaikan keduanya, memosisikannya sebagai dua hal yang tidak relevan lagi untuk dipertentangkan. Namun dalam realitasnya, muslim dan Barat masih menjadi dua kubu yang rentan konflik.

Situasi ini tidak bisa tidak berdampak pada diaspora masyarakat muslim di Barat, baik Eropa, Australia, atau pun Amerika. Ketika *worldview* masyarakat Amerika terhadap muslim negatif misalnya, perilakunya pun akan mengikuti, yang sebab ini Tariq Ramadan merasa penting mendiskusikan kembali konsep *Dar al-Harb*.

Melalui diskusi tersebut, satu pertanyaan mendasar muncul: apakah hukumnya bagi seorang muslim untuk tinggal di Barat mengetahui posisinya sebagai *Dar al-Harb*. Selain dengan ketegangan yang masih terjaga antara Barat dan Islam, pertanyaan ini berkaitan juga dengan terjaganya *maqashid syariah*. Dengan ungkapan lain, ketika kita umpamanya menjadi diaspora di Amerika, sejauh mana kita dimungkinkan untuk menjalankan kewajiban serta mendapatkan hak kita sebagai

masyarakat sipil yang beragama Islam. Jika kemungkinannya kecil, apakah relevan jika diaspora di Barat dihukumi boleh.

Para sarjana berbeda pendapat tentangnya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak, dan ada yang memilih lentur atau sesuai konteks. Kelompok pertama membolehkan dengan beberapa syarat, yakni:

1. Muslim yang hidup di Barat harus mendapatkan kebebasan untuk berucap syahadat dan mengamalkan ajaran agamanya.
2. Muslim yang tinggal di Barat harus memiliki pekerjaan atau kegiatan, jika tidak sedang belajar.
3. Muslim yang menetap di Barat komitmen pada ajaran Islam dan terlibat dalam kegiatan sosial atau ekonomi yang berpotensi melahirkan adanya keadilan dan kehormatan bagi komunitas muslim.

Kelompok kedua selanjutnya memilih untuk melarang dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Tidak diperbolehkan jika tanpa keperluan yang mendesak atau tujuan yang jelas
2. Tidak boleh jika penetapannya didasarkan semata pada kepentingan pribadi
3. Tidak boleh jika muslim bersekutu dengan pihak lain untuk tujuan merongrong Islam

Mencoba mengakomodasi keduanya, kelompok ketiga memilih untuk berpijak pada konteks. Bagi mereka boleh tidaknya diaspora di Barat bergantung pada kondisi mikro dan makro. Untuk itu, kelompok ini mengandaikan siapa pun yang ingin diaspora untuk menelaah terlebih dulu kondisi negara tujuan secara detail. Jika negara tujuan berbahaya baik bagi diri sendiri dan agama/negara, hukumnya tidak boleh. Tapi jika sebaliknya, boleh. Kita bisa mendapati para ulama Hanafiyyah berada di kelompok ini.

Dari tiga silang pandangan ini—karena berkenaan perkawinan diaspora—kami cenderung ke pandangan pertama, yaitu bahwa diaspora muslim ke Barat boleh. Pasalnya, para pasangan diaspora dalam kondisinya yang natural berpegang

pada tiga hal—yang dengan ini alasan penghormatan diaspora di Barat gugur—antara lain:

1. Mereka tengah memiliki pertimbangan dan landasan yang matang dan berbobot dalam memutuskan untuk tinggal di luar negeri. Landasan yang dimaksud di sini adalah sumber-sumber Islam yang membolehkan untuk diaspora di Barat.
2. Mereka siap untuk menepati janji, dalam keadaan apa pun itu. Janji yang kami maksud di sini adalah aturan-aturan yang harus dipatuhi selama berada di luar negeri dan dalam situasi tidak adanya paksaan untuk melakukan hal-hal yang bersebarangan dengan hati nurani.
3. Mereka memiliki persiapan untuk kasus-kasus yang tidak diinginkan, seperti dinamika geografi politik dan perubahan iklim.

Untuk kasus yang kedua, Imam Abu Hanifah berpendapat ketika muslim tinggal di daerah yang mayoritas Nasrani dan selalu berupaya untuk komitmen dengan ajaran Islam, pilihannya bukanlah petaka tapi justru ibadah. Menurut Abu Hanifah, kualitas seseorang tidak ditentukan oleh kondisi eksternal, tapi situasi internal yang melekat dalam diri muslim. Mau lingkungannya seperti apa pun itu, namun ia bisa bersikap layaknya muslim berkualitas, jelas itu adalah ibadah.

Singkat kata, tidak ada hal mendasar untuk dipertanyakan kembali terkait hukum diaspora perkawinan muslim di Barat, termasuk Rusia. Sebab betapa pun, pelaku perkawinan diaspora yang masuk dalam jangkauan penelitian kami sudah memiliki piranti untuk menepis segala hal yang dengannya diaspora di Rusia dilarang. Dengan demikian, pertanyaannya tidak lagi apakah hukum perkawinan diaspora di Rusia, tapi bagaimana perkawinan diaspora di Rusia, apa saja praktik baik serta uniknya, bagaimana peluangnya, dan seperti apa tantangannya.

### **K. Mengacu Pada Konstitusi Negara Setempat**

Bekal penting yang pelaku perkawinan diaspora harus punya adalah komitmen untuk patuh pada konstitusi negara setempat. Bagi beberapa sarjana, bahkan ini bukan soal komitmen tapi kewajiban, sehingga posisinya mengikat. Jika ada pelaku diaspora tidak patuh pada konstitusi negara tempat ia merantau, hukum diasporanya bisa menjadi haram. Kami memilih menggunakan istilah “haram” sebab dalam diskusi fikih klasik, ihwal seperti ini sudah menjadi perdebatan, yang di dalamnya memuat 2 (*dua*) hal yang pelaku diaspora dituntut untuk memenuhinya, antara lain:

1. Muslim diaspora harus membuat sumpah yang dinyatakan terkait kemauan untuk patuh pada konstitusi negara tujuan.
2. Muslim diaspora tidak bisa tidak mengakui secara sadar legislasi yang diberlakukan di negara tujuan.

Dua poin ini tidak lain adalah untuk mengatur pelaku diaspora atau imigran supaya lebih mudah dalam bertindak sesuai hukum yang berlaku di negara tujuan. Di waktu bersamaan, karena inilah mereka diharuskan untuk membuat sumpah.

Menurut sebagian orang, persyaratan di atas barangkali berlebihan, tapi jika kita mengacu pada perdebatan yang muncul pada tahun 1990-an, rasanya tidak juga. Sebab pada tahun tersebut, sekitar 30 tahun silam, isu tentang imigran muslim menjadi isu dunia. Pakar-pakar hukum Islam se-planet dikumpulkan bersama berbagai komunitas masyarakat muslim Eropa untuk membahas dan menyepakati apakah seorang muslim dari luar Eropa bisa tinggal dan menetap di Eropa.

Hasilnya, diaspora muslim ke Barat dibolehkan dengan lima (5) catatan,<sup>36</sup> antara lain:

---

<sup>36</sup> Sepuluh ulama dari Dunia Islam bertemu pada juli 1992, dan kemudian juli 1994, di European Institute for Human Sciences di Chateau-Chinon, dalam rangka menyusun kerangka hukum Islam untuk keberadaan Muslim di Eropa. Di Inggris, Islamic Foundation telah mengorganisasi banyak prakarsa yang mengarah pada tujuan ini sejak 1990. London juga mengalami, pada Maret 1997, pembentukan European Council for Judicial Opinions and Research.

1. Seorang muslim, baik penduduk maupun warga negara, harus menganggap dirinya terlibat dalam sebuah kontrak secara moral dan sosial dengan negara tempat dia hidup dan harus mematuhi hukum negara itu.
2. Legislasi Eropa (yang bersifat sekuler) membolehkan kaum muslim untuk mengamalkan setidaknya hal-hal pokok agama mereka.
3. Konsep lama *dar al-harb* yang bukan berasal dari al-Qur'an, serta bukan bagian tradisi kenabian,<sup>37</sup> dianggap telah kadaluarsa dan konsep-konsep lain akan diajukan sebagai cara menafsirkan keberadaan Muslim di Eropa dalam perspektif yang lebih positif.
4. Muslim harus menganggap dirinya sebagai warga negara dalam pengertian lengkap istilah itu dan harus berpartisipasi (sementara pada saat yang sama meminta perhatian terhadap nilai-nilai mereka sendiri) dalam kehidupan sosial, organisasi, ekonomi dan, politik di negara tempat mereka hidup.
5. Dalam keseluruhan legislasi Eropa tidak ada rintangan apa pun yang mencegah muslim atau warga negara lain untuk menetapkan berbagai pilihan yang sesuai dengan agama mereka.

Kabar baik dibolehkannya muslim untuk tinggal di Barat sebetulnya kita sudah bisa mengendusny dalam diskusinya Tariq Ramadan, seperti telah kami singgung di awal.<sup>38</sup>

---


Lihat Buletin South Uruba (Suara Eropa) yang diterbitkan dalam bahasa Arab oleh Federation for Islamic Association of Europe, Milan, Mei 1997.


<sup>37</sup> Secara historis yang dimaksud dengan konsep kenabian di sini adalah telah diceritakan bahwa Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad Saw, telah melakukan proses diaspora.

<sup>38</sup> Tariq Ramadan, *Teologi Dialog Islam-Barat: Pergumulan Muslim Eropa*, terj. Tobe a European Muslim: A Study of Islamic Sources in the European Context, cet. Ke-1 (Bandung: Mizan, 2002).

Bagi Tariq, *fiqh* bukanlah tujuan, tapi cara untuk mendapatkan suatu pemahaman, sedangkan yang merupakan tujuan adalah *syariah*. Dalam kesempatan yang berbeda, ia membahasakan *syariah* tersebut Tuhan, sehingga tujuan dari muslim adalah Tuhan, Allah. Dengan demikian, ketika ber-fikih, garis yang kita lalui harus menuju pada koordinat vertikal, yakni derajat *syariah*, dan ini kurang lebih yang Tariq maksud bagaimana menjadi muslim (*syariah*).

Jika yang vertikal menunjukkan garis menuju *syariah*, yang horizontal merupakan garis *syahadah* atau garis menjadi muslim. Melalui kurva ini, kita diarahkan untuk tidak lagi melihat kegiatan muslim dari sudut pandang hitam-putih, tapi pelangi. Sebab apa pun yang muslim lakukan, tapi masih berada dalam dua garis barusan, ia tetaplah seorang muslim, dan kami mengira pola ini sangat sesuai untuk melihat keseharian muslim di Eropa, Amerika, atau pun Rusia. Kurva di bawah ini adalah ringkasan dari pembedaan Tariq atas *syariah* dan *syahadah*:





## *Problematika Perkawinan Diaspora Dalam Hukum Islam: Antara Hak Keluarga Dan Implikasinya*

Ketika dua orang memutuskan untuk menikah, ada hak dan kewajiban yang mereka harus menjaga ritmenya. Ritme ini menentukan perjalanan panjang sebuah perkawinan. Ritme goyah, hasilnya dominasi dan bila ada dominasi dalam rumah tangga, taruhannya adalah kebahagiaan. Tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Penelitian ini berupaya untuk menawarkan regulasi—melalui model perkawinan yang rentan, yakni diaspora—yang bisa memiliki dampak maslahat bagi semuanya, meliputi isteri, suami, dan keluarga keduanya. Karena itu, pendekatan yang kami gunakan adalah *masalah al-mursalah*.

Istilah ini menunjuk konsep yang mengandaikan siapa pun supaya lebih memilih sesuatu yang memberi dampak baik dibanding dampak buruk. Bila pilihannya adalah manfaat dan mudarat, tentu kita akan dengan muda memilih yang pertama. Namun, konsep ini dilahirkan bukan untuk yang mudah semacam itu.

*Maslahah mursalah* lebih pada sesuatu yang dengannya kita dibantu untuk memilih dua hal yang keduanya bagus. Antara cantik dan cerdas misalnya, keduanya bagus dan kita harus



memilih salah satu. Ini pasti tidak mudah, kita harus berpikir panjang dan multidimensi, yang sebab itu, *masalah mursalah* hadir bak hujan di musim kemarau.

Untuk kasus perkawinan diaspora, sependek penelusuran kami, tidak ada ayat Al-Quran yang melarang atau pun membolehkan, kendati diskusi fikihnya ada, seperti kita sudah diskusikan sebelumnya. Ketiadaan seperti ini betapa pun adalah persoalan. Pasalnya, kita tidak memiliki pijakan yang lugas untuk menentukan, yang persis di sini kita butuh pendekatan *masalah mursalah*.

Melaluinya, kita tidak butuh ayat spesifik yang menerangkannya. Kita bisa “menggantinya” dengan menimbang apakah diaspora perkawinan lebih banyak memberi manfaat atau sebaliknya. Jika rupanya mudaratnya tidak melebihi manfaat, hukumnya diperbolehkan. Adapun untuk mengukurnya, kami menggunakan instrumen hak keluarga dan keterjagaan nama baik bangsa dan negara. Dengan begitu, pertanyaannya adalah apa implikasi perkawinan diaspora pada pemenuhan hak dalam keluarga dan keterjagaan nama baik bangsa. Pertama mewakili kemanfaatan individu dan kedua kemanfaatan bersama.

Dari penelitian yang telah kami lakukan, ada beberapa hal yang bisa ditawarkan, antara lain:<sup>1</sup>

1. Pentingnya integrasi antara hukum di Indonesia dan nalar *masalah mursalah* sebagai bagian dari upaya *istinbat al-hukm*
2. Pentingnya pengadaan regulasi hukum terkait perkawinan diaspora berikut implikasinya berdasarkan UU Perkawinan, UU Kewarganegaraan, UU Administrasi Kependudukan, UU Agraria, dan regulasi lainnya yang sudah menjadi konsensus (*ijma' jama'i*) untuk membangun kemaslahatan kolektif yang tidak terbatas pada antar-muslim <sup>1</sup>
3. Adanya penguatan terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah, terutama dalam konteks perkawinan diaspora

Bagaimana ceritanya sampai pada tiga tawaran ini, mari kita simak, sebagaimana yang diulas di bawah ini.

### A. Diaspora Perkawinan dan Hal-Hal Penting Tentangnya

Secara hukum, perkawinan diaspora<sup>1</sup> termasuk dalam kategori perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Campuran. Redaksi<sup>1</sup> pasalnya sebagai berikut:

*“Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”*

Berpijak pada pasal ini, kita bisa mengatakan bahwa perkawinan diaspora berkelindan dengan tiga (3) hal utama: kepergian atau perpindahan terpaksa, permukiman di beberapa tempat, dan tanah leluhur.

Dari segi istilah, diaspora kali pertama digunakan untuk menyebut sekelompok Yahudi yang terusir dari daerah asalnya.<sup>39</sup> Dalam perkembangannya kemudian, istilah diaspora berkembang menjadi sesuatu yang dipakai untuk menunjuk kelompok yang lahir akibat pengungsian (*displacement*), seperti Pengungsi Cina di Kanada, pengungsi Armenia, Pengungsi Palestina, dan Pengungsi Afrika.<sup>40</sup> Dari sisi ini saja adalah tidak berlebihan jika diaspora dilekatkan dengan tempat baru dan tempat leluhur.

---

<sup>39</sup> H. Romdiati, H, “Globalisasi Migrasi Dan Peran Diaspora: Suatu Kajian Pustaka”, dalam Jurnal Kependudukan Indone<sup>1</sup>, 10(2), 2015, 89. <https://doi.org/10.14203/jki.v10i2.69>; O. Wahlbeck, “The Concept of Diaspora as an Analytical Tool in the Study of Refugee Communities”, dalam Journal of Ethnic and Migration Studies, 28(2), 2002, 221–238. <https://doi.org/10.1080/13691830220124305>.

<sup>40</sup> J. Clifford, J, “Diasporas. Cultural Anthropology”, 9(3), 194, 302–338. <https://doi.org/10.1525/can.1994.9.3.02a00040>, 1994; H. Romdiati, H, “Globalisasi Migrasi Dan Peran Diaspora: Suatu Kajian Pustaka”, dalam Jurnal Kependudukan Indonesia, 10(2), 2015, 89. <https://doi.org/10.14203/jki.v10i2.69>; Safran, 1991).

Di beberapa daerah, diaspora dilekatkan dengan pilihan meninggalkan kampung halaman demi kehidupan yang lebih baik. Dalam kasus ini, diaspora dianggap sebagai solusi, yakni dengan merantau ke tempat lain yang diyakini bisa memberi kehidupan yang lebih layak. Kita barangkali lebih populer untuk menyebut ini sebagai perantauan. Diaspora adalah perantauan.<sup>41</sup>

Jika tempat lain yang dimaksud adalah luar negeri, istilahnya adalah perantauan ke luar negeri, yang dalam hal ini, masyarakat Indonesia yang merantau ke negara lain bisa kita kategorikan menjadi empat (4) macam. Pertama, mereka yang menetap di luar negeri, entah karena kerja maupun belajar, dan masih mempertahankan status WNI. Kedua, mereka yang melakukan hal senada tapi telah beralih menjadi WNA. Ketiga, mereka menikah dengan WNA dan memiliki anak yang anak ini biasa kita sebut *blasteran*. Keempat, WNA yang pernah tinggal di Indonesia—baik untuk bekerja, meneliti, belajar, atau pun lainnya—dan kembali ke negara asalnya dengan masih membawa rasa cinta pada Indonesia. Rasa cinta ini bisa berupa kerinduan pada cita rasa masakan, kebudayaan, masyarakat, dan pengalaman lainnya yang telah menjelma magnet untuk selalu ingin kembali ke Indonesia.

Empat kategori ini, jika kita cermati dari perspektif yang lebih mendasar, pada dasarnya bersangkutan dengan apa itu yang di awal kami sebut evolusi keluarga. Surah al-Hujurat (49):13 menggambarkan evolusi keluarga sebagai proses dari keseragaman menjadi keragaman. Pada mulanya, segalanya adalah satu, namun seiring dengan Bergeraknya apa pun di semester, yang satu secara perlahan menjadi banyak. Redaksi ayatnya bisa kita lihat sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

---

<sup>41</sup> S. Zuhri, S, Diaspora Indonesia Sebuah Potensi Besar. KOMPASIANA, September 7. <https://www.kompasiana.com/virays/551788baa33311ae07b65f0a/diaspora-indonesia-sebuah-potensi-besar>.

1

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.”

Dari ayat ini, kita bisa menangkap bahwa manusia diciptakan dari umat yang satu, yang kemudian berpasang-pasang membentuk keluarga. Dari keluarga lahirlah masyarakat. Dari masyarakat muncul suku dan dari sini, bangsa dan negara menjadi kenyataan, yang setelahnya diskusi kita beralih ke antarnegara dan antarbangsa. Yang wajib dari relasi antarnegara tidak lain adalah keluarga. Membangun keluarga, membangun masyarakat dunia.

Meski demikian, dalam praktiknya, untuk menyelaraskan setiap fase di atas berjalan baik, kita membutuhkan orientasi masalah. Masalah harus menjadi dasar atau fondasi untuk menjalani apa pun dalam fase tersebut. Untuk membangun keluarga umpamanya, ukuran kita bukanlah aspek fisik seperti kekayaan dan kecantikan, tapi masalah. Sama halnya dengan membangun negara yang dalam hal ini kemaslahatan terletak pada adanya keadilan.

Imam Syatibi (730 - 790 H), dalam *Al-Muwafaqat*, menengarai kemaslahatan tidak bisa tidak menjadi poros dalam pembangunan apa pun.<sup>42</sup> Tujuan dari *syariah* itu sendiri bahkan adalah kemaslahatan. Ia menulis:

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الشَّرِيعَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ لِمَصَالِحِ الْخَلْقِ بِإِطْلَاقٍ

1

Artinya: “telah diketahui bahwa hukum Islam itu disyariatkan atau diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak.”

Dengan demikian, perkawinan diaspora—sebagai fondasi kehidupan antarnegara—harus kita pijakkan pada kemaslahatan.

1

<sup>42</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz. 2 (Ttp: Dar al-Fikr, tt).

Lantas, dalam kondisi apa kita bisa mengklaim bahwa ini sudah maslahat dan itu belum? Setidaknya dalam kondisi apakah sudah sesuai dengan hak dan kewajiban. Jika dalam perkawinan diaspora, hak masing-masing pasangan terpenuhi dan keduanya secara efektif melakukan kewajibannya masing-masing, kita boleh bilang itu sudah maslahat.

Lebih jauh, ketika Syatibi cenderung “apa pun maslahat”, Imam Ghazali (1058 - 1111 M) memiliki pandangan maslahat yang beda. Satu sisi, maslahat memang perlu, tapi pada sisi lain, kita tidak bisa serampangan menggunakannya. Sebaik apa pun prinsip, tapi kita menggunakannya secara tidak tersistem, hasilnya bisa kacau. Ghazali menyadari ini dan lantas ia menegaskan bahwa maslahat harus tidak bertentangan dengan Al-Quran, Hadis, dan Ijmak. Jika ada sesuatu yang bagi kita masalah, ungkap Ghazali, kita tidak bisa langsung menjadikannya pijakan. Namun, kita harus mencocokkannya dengan Al-Quran, Hadis, dan Ijmak. Baru setelah semuanya sesuai, kita boleh melanjutkannya.

Sebetulnya, empat hal di atas—Al-Quran, Hadis, Ijmak, dan kemaslahatan—bukanlah sesuatu yang bertolak belakang. Mereka malah banyak kesamaannya. Sebab apa yang dituangkan dalam Al-Quran, Hadis, dan Ijmak adalah kemaslahatan itu sendiri. Dengan ungkapan lain, yang dipersoalkan di sini adalah pemahaman. Boleh jadi, apa yang ada dalam Al-Quran sudah maslahat, tapi pemahaman atasnya tidak dan dalam kondisi seperti ini Ghazali menyarankan untuk meminjam metode *qiyas* dan *istislah*.<sup>43</sup> Melalui keduanya, kita akan lebih mudah untuk melakukan pencocokkan antara kemaslahatan versi Syatibi dan Al-Quran.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Al-Ghazali, *Al-Muwafaqat fi min 'Ilm al-Ushul*, Juz. 1 (Ttp: Dar al-Fikr, tt).

<sup>44</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz. 2 (Ttp: Dar al-Fikr, tt).



Mudahnya, kita bisa mengenali sesuatu sudah maslahat melalui beberapa hal,<sup>45</sup> di bawah ini:

1. Maslahat tidak mengenal jenis kelamin atau identitas tertentu
2. Maslahat mencakup dunia dan akhirat
3. Maslahat mencakup hari ini dan esok
4. Maslahat mencakup yang nampak dan tidak
5. Maslahat mencakup yang jangka pendek dan panjang
6. Maslahat meliputi individu dan komunitas
7. Maslahat meliputi yang muda dan tua
8. Maslahat meliputi rakyat dan pemimpin
9. Maslahat meliputi yang kaya dan miskin, orang desa dan kota, dan semacamnya.

Dengan begitu, apa yang Ghazali inginkan sebetulnya adalah kemaslahatan berbasis Al-Quran, Hadis, dan Ijmak. Maslahat berbasis ijmak misalnya lebih mampu untuk merangkul masyarakat dibanding maslahat versi biasa yang dampaknya cenderung ke individu. Untuk mencapai ini, Ghazali menawarkan beberapa metode seperti *qiyas*, *istislah*, *istihsan*, *istishab*, *sad al-zariah*, dan *'urf*.

Berbagai diskusi tentang maslahat ini kami terapkan untuk melihat implikasi dari perkawinan diaspora. Jadi, apa yang kami hasilkan melalui penelitian ini bukanlah sesuatu yang tak berdasar melainkan berpijak kuat pada analisis *ushul al-fiqh* yang dengannya *fiqh* adalah produk hukum yang selalu menyesuaikan kebutuhan masyarakat, tidak kaku, dan perlu untuk diperbarui seiring dengan berkembangnya masyarakat muslim.

Hukum diciptakan untuk mengatur dan diterapkan masyarakat. Sebab itu, hukum harus direnungkan secara kontekstual dan sesuai realitas yang terjadi. Ketika realitas perkawinan diaspora seperti ini dan hukum yang ada masih seperti itu, di situlah pembaruan hukum diperlukan. *Fiqh* adalah representasi masyarakat muslim dengan ruang dan waktu yang spesifik.

---

<sup>45</sup> Yusuf al-Qardawi, *Madkhal li-Dirasah asy-Syari'ah al-Islamiyah* (Ttp: Matabah Wahbah, tt).

## **B. Perkawinan Diaspora di Mata Hukum**

### **1) Perkawinan Diaspora di Luar Negeri**

Di mata hukum positif, perkawinan diaspora bisa dilaksanakan secara sah di luar dan dalam negeri. Pelaksanaan di luar negeri berpijak pada UU No. 1 tahun 1974 Pasal 56 Ayat 1 tentang Perkawinan. Dijelaskan di dalamnya bahwa perkawinan di luar Indonesia antara dua (2) orang WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah selama dilaksanakan berdasarkan hukum yang diberlakukan di negara tempat perkawinan tersebut digelar serta WNI yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal ini secara tidak langsung mengandaikan siapa pun yang melakukan perkawinan diaspora di luar negeri untuk tunduk pada hukum yang berlaku di sana. Dan seperti kita diskusikan sebelumnya, ketika ia tidak patuh, hukum perkawinan-nya bisa menjadi haram sebab itu tidak akan membawa pada kemaslahatan dalam bentuk apa pun. Meski demikian, pengesahannya tetap dilakukan sesuai ketentuan perkawinan di Indonesia bagi WNI. Hasil perkawinan wajib didaftarkan ke kantor pencatatan tempat ia tinggal paling lambat satu (1) tahun setelah pulang ke Indonesia.

Yang terakhir dinyatakan dalam UUP No. 1 tahun 1974 Pasal 56 Ayat 2 yang berbunyi, pada kurun waktu setahun sesudah suami-isteri tersebut pulang ke Indonesia, maka surat bukti perkawinan keduanya wajib didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan di wilayahnya. Adapun untuk yang non-muslim, surat keterangan perkawinan dari luar negeri wajib didaftarkan ke Dinas Dukcapil setempat, sesuai Pasal 37 Ayat 4 UU No. 23 tahun 2006 yang menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan seperti dimaksud ayat 1 dan 2 dilaporkan oleh pihak terkait pada instansi yang berwenang di kediamannya minimal tiga puluh (30) hari dari kepulangannya ke Indonesia.

Untuk persyaratan, kita bisa menggunakan Pasal 73 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan, Tata Cara Pendaftaran Penduduk, dan Pencatatan



Sipil. Pasal ini membahas tentang WNI<sup>1</sup> sesudah pulang ke Indonesia harus melapor ke instansi berwenang di tempatnya dengan membuktikan pelaporan/pencatatan perkawinan. Jadi, WNI yang kembali ke Indonesia dan telah menikah di luar negeri harus melapor ke instansi pelaksana di tempat domisili dengan bukti pencatatan perkawinan di luar negeri serta kutipan akta perkawinan.

## 2) Perkawinan Diaspora Dalam Negeri

Adapun untuk perkawinan diaspora dalam negeri merujuk pada UU No. 1 tahun 1974 Pasal 59 Ayat 2 tentang Perkawinan. Pasal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan perkawinan diaspora harus berpijak pada ketentuan agama serta keyakinan calon pengantin serta wajib dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan: UUP No. 1 tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 dan 2.

Darinya kita bisa menangkap bahwa ada dua (2) syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku perkawinan diaspora. Jika mereka tidak memenuhi syarat, perkawinan diaspora tidak bisa dilaksanakan. Lebih jauh, untuk WNI, syarat yang diberlakukan sama dengan WNI pada umumnya atau yang non-diaspora. Adapun untuk WNA, pemberitahuan nikah harus dilengkapi dengan syarat dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi paspor yang sah;
2. Fotokopi surat izin menikah dengan WNI dari kedutaan negara WNA;
3. Surat keterangan dari imigrasi;
4. Surat keterangan status (perjaka/duda atau perawan/janda) dari kantor catatan sipil negara WNA, dengan melampirkan akta cerai bila sudah bercerai, atau akta kematian bila isteri/suaminya meninggal dunia;
5. Pas foto baru berwarna (berlatarbelakang warna biru) ukuran 2x3 sebanyak 3 (*tiga*) lembar;

6. Apabila WNA ialah perempuan seharusnya memastikan kehadiran wali ataupun surat kuasa (*wakalah*) wali dari pihak yang berkuasa dari negara itu.<sup>46</sup>

Tidak cukup di situ, beberapa surat tersebut harus diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh pihak yang resmi atau tersumpah, wajib dilegalisasi oleh kedutaan negara WNA Indonesia dengan membuktikan bahwa semua persyaratan masing-masing calon pengantin diberikan surat keterangan oleh pejabat berdasarkan hukum masing-masing. Hukum yang dimaksud adalah UUP No. 1 Tahun 1974 Pasal 60 Ayat 2. Surat keterangan mencakup keterangan bahwa yang bersangkutan sudah memenuhi semua syarat serta tidak ada halangan untuk menyelenggarakan perkawinan diaspora.

Proses akad dan pencatatan nikah bagi WNI dan WNA di Indonesia diberlakukan sama dengan proses akan dan pencatatan nikah WNI pada umumnya. Bakda perkawinan, suami dan isteri mendapatkan Kutipan Akta Nikah, kemudian melegalisaskannya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) serta didaftarkan ke kedutaan milik WNA yang bersangkutan. Bila semua syarat dan alih ini dilakukan, proses perkawinan perkawinan diaspora sah dan diterima menurut hukum internasional (LBH APIK, lembar info Seri 45).

Pendek kata, semua punya aturan, sehingga pihak-pihak yang memiliki kepentingan perkawinan diaspora tidak bisa tidak mematuhi aturan tersebut. Dalam kasus perkawinan diaspora di Rusia, hal sama juga berlaku. WNI yang menikah dengan WNA Rusia bisa melangsungkan perkawinan baik di Indonesia atau pun Rusia. Hanya saja syarat seperti kita bahas di atas harus dijalankan supaya mendapatkan akta perkawinan yang sah dan diakui secara internasional.

---

<sup>46</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Tata Cara dan Mekanisme Pengurusan Perkawinan dan Rujuk di Indonesia. Departemen Agama RI, 2005.

## **C. <sup>1</sup> Implikasi Perkawinan Diaspora**

### **1) <sup>1</sup> Kepemilikan Harta dalam Perkawinan Diaspora**

Aturan tentang syarat dan alur perkawinan diaspora sebagaimana di atas memainkan peran penting untuk pemenuhan hak dan kewajiban pasangan perkawinan diaspora. Jika pasangan diaspora tidak menjalankannya secara baik, mereka tidak memiliki perjanjian perkawinan atau *huwelijksvoorwaarden*, dan bila mereka tidak punya konsekuensinya bisa pada banyak hal. Salah satunya kepemilikan harta.

Pasangan diaspora—baik WNI atau pun WNA—yang tidak memiliki perjanjian perkawinan tidak memiliki hak terhadap beberapa hal di bawah ini:

1. Hak atas tanah
2. Hak atas sertifikat hak milik
3. Hak atas sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB)

Yang terakhir bisa demikian karena berpijak pada <sup>1</sup> UU No. 5 tahun 1960 tentang <sup>1</sup> Peraturan Dasar <sup>1</sup> Pokok-Pokok Agraria.<sup>47</sup> Pasal ini bicara tentang bahwa WNA tidak diperbolehkan memiliki hak tanah di wilayah Indonesia.

---

<sup>1</sup>  
<sup>47</sup> UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 21 ayat (3) menyatakan bahwa WNA atau WNI yang telah beralih kewarganegaraannya menjadi WNA dimungkinkan memiliki tanah di wilayah Indonesia karena warisan atau harta bersama maksimal selama 1 (satu) tahun. Setelah lebih dari satu tahun maka tanah yang dimilikinya akan hilang dan dimiliki oleh negara. Perhatikan teks ayat tersebut: “*Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung*”.

Jika sudah begitu, yang diberlakukan bagi mereka adalah harta bersama. Pelaku perkawinan diaspora yang melaksanakan perkawinannya tidak sesuai aturan, sehingga tidak mengantongi perjanjian perkawinan, pembagian harta mereka selepas perkawinan adalah otomatis menjadi harta bersama. Ini sesuai dengan UUP No. 1 Tahun 1974 Pasal 35.

Ketika harta keduanya tercampur, dampaknya bisa pada beberapa hal. Antaranya WNI tidak bisa memperoleh hak atas tanah di Indonesia, baik hak milik, HGU, atau pun HGB. Meski demikian, hak tanah yang WNI punya sebelum melangsungkan perkawinan masih menjadi hak miliknya secara penuh.

Bagi sebagian orang, apalagi yang perkawinannya adalah bersangkutan dengan bisnis dan pekerjaan, kepemilikan harta bersama adalah persoalan. Sebab, apa pun yang seharusnya menjadi miliknya sebagai WNI harus dibagi menjadi pasangannya yang WNA. Jika perkawinan keduanya bisa langgeng hingga mati, barangkali ini tidak menjadi masalah. Namun, ketika di tengah jalan keduanya cerai, bagaimana jadinya.

Untuk itu, agar hal tersebut tidak terjadi, pelaku perkawinan diaspora, khususnya antara WNI dan WNA dianjurkan sama sekali untuk melangsungkan perkawinannya sesuai aturan di atas. Sebab hanya dengan begitu pemenuhan hak dan kewajiban bisa berjalan lancar. Maksud dari perjanjian perkawinan itu sendiri tidak lain adalah kesepakatan tertulis kedua belah pihak untuk kemudian disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan dan isinya berlaku untuk pihak ketiga (*Perjanjian Perkawinan di Indonesia-Misael Law and Partners, n.d.*).

Kapan perjanjian perkawinan dibuat? Ini bisa dibuat saat, sebelum, atau sesudah proses perkawinan berlangsung. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUP yang telah diproses dalam *judicial review* melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, kita bisa mencermati beberapa poin:

1. Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan;
4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Tentang pembuatan perjanjian perkawinan itu sendiri, pijakannya adalah Surat Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No. 472.2/5876/Dukcapil tanggal 19 Mei 2017. Dijelaskan di dalamnya bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebelum, ketika, serta sepanjang perkawinan berlangsung melalui akta notaris serta dilaporkan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana. Dalam pelaporannya, pejabat catatan sipil di UPT membuat catatan di pinggir catatan pendaftaran dan kutipan akta perkawinan.

Penting dicatat, poin-poin yang kami sampaikan di atas berbeda dari sebelum dilakukannya *judicial review*. Dalam pasal UUP yang mengatur perjanjian perkawinan yang mengikat tersebut hanyalah yang dibuat sebelum atau saat pelaksanaan akad perkawinan. Ini berdasarkan UUP No. 1/1974 Pasal 29 Ayat 1 - 4. Adapun berpijak pada Pasal 21 Ayat 3 UU Pokok Agraria, WNI yang memiliki tanah dengan



hak kepemilikan serta kawin bersama WNA dengan tidak ada perjanjian perkawinan, wajib melepas hak tanah itu baik melalui penjualan, hadiah atau pun hibah.

Untuk melepaskan hak tanah harus dilaksanakan paling lama satu (1) tahun ketika WNI mendapatkan tanah tersebut atau sejak WNI melakukan perkawinan diaspora. Bila satu tahun itu terlewat serta hak milik tanah tidak dilepaskan, hak atas tanah secara otomatis dihapus berdasarkan hukum dan tanah otomatis menjadi hak milik negara. Ini berpijak pada prinsip bahwa UU Pokok Agraria tidak memiliki izin WNA mempunyai tanah di Indonesia.

Namun, apakah memang WNA sama sekali tidak punya kesempatan untuk memiliki tanah di Indonesia? Mari kita lihat. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 42, WNA tidak bisa memiliki tanah di Indonesia, tapi bisa mendapatkan hak pakai.

Hak pakai merujuk pada kebolehan untuk menggunakan atau mengambil hasil atas tanah yang dikuasai oleh negara Indonesia atau orang lain. Dalam praktiknya, hak pakai ini harus berbasis pada kesepakatan antara pemilik tanah dan WNA.

## 2) Hak Waris Perkawinan Diaspora

Perkawinan diaspora tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan, baik antara orang tua dan anak atau suami dan isteri yang berbeda kewarganegaraan. Bila salah satu pasangan diaspora meninggal dunia dan posisinya adalah muslim, keduanya masih terikat hubungan keperdataan di bidang warisan. Poinnya, mau yang meninggal siapa, keluarga yang ditinggal berhak atas harta waris. Meski demikian, ini tidak berlaku untuk tanah dan atau bangunan.

Tanah dan bangunan tidak termasuk dalam harta yang bisa diwariskan sebab acuannya adalah hukum agraria. Berdasarkan UU Pokok Agraria, WNA tidak bisa mendapatkan hak tanah di Indonesia. Bila rupanya harta satu-satunya adalah tanah, yang perlu dilakukan adalah WNA ahli waris diwajibkan untuk melepaskannya terlebih dulu dengan

beberapa cara seperti menjualnya dan menghibahkannya. Pun, yang bersangkutan hanya diberi waktu satu tahun sejak waris<sup>1</sup> tanah/bangunan diterima.

Pasal 21 Ayat 3 UU Pokok Agraria menjelaskan bahwa WNA mendapatkan hak kepemilikan karena pewarisan dengan tidak ada wasiat atau pun percampuran harta akibat perkawinan. Hal sama berlaku juga bagi WNI—yang telah memilih untuk menjadi WNA—yang memiliki hak milik selepas diberlakukannya UU ini, yakni yang bersangkutan harus melepas hak tersebut dalam kurun waktu satu tahun saat mendapatkan warisan atau ketika hilangnya status sebagai WNI. Bila dalam tempo satu tahun, mereka tidak melakukan tindakan apa pun sesuai aturan, otomatis kepemilikan warisan tanah<sup>1</sup>/bangunan akan menjadi milik negara.

### 3) Hak Asuh Anak Pasca-Cerai dalam Perkawinan

#### Diaspora

Implikasi lain yang perlu diperhatikan dari perkawinan diaspora adalah perceraian yang tidak jarang dampaknya pada perselisihan memperebutkan hak asuh atas anak. Untuk konteks perkawinan antar-WNI saja, kita sering melihat betapa rumitnya perselisihan soal anak tersebut, apalagi ini untuk kasus perkawinan diaspora.

Dan kiranya sebab itulah, regulasi tentang hak asuh anak pasca-cerai dalam perkawinan diaspora dimunculkan, yaitu UU Perkawinan Pasal 41. Poin-poinnya adalah sebagai berikut:

1. Baik ibu atau pun ayah mempunyai kewajiban mendidik anak-anaknya berdasar keperluan buah hati; jika terdapat pertentangan terkait penguasaan, lembaga peradilan memberi putusannya;
2. Ayah yang mempunyai tanggung jawab untuk setiap keperluan buah hatinya; jika ayah pada faktanya tak bisa memenuhi keharusan itu, lembaga peradilan bisa menetapkan bahwa ibu juga dibebankan biayanya;



3. Lembaga peradilan bisa mengharuskan mantan suami memberi keperluan hidup sekaligus menetapkan sebuah keharusan untuk mantan isteri.

Berpijak pada aturan ini, kita bisa menangkap bahwa keperluan anak harus diutamakan dan pemenuhannya wajib berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Sebagai catatan, di luar ketentuan di atas ada regulasi lain yang mengaturnya, yakni UU Nomor 12 Tahun 2006 terkait Kewarganegaraan Indonesia. Sebelum adanya kebijakan ini, boleh dikatakan, undang-undang yang mengaturnya cenderung menguntungkan pihak ayah atau suami. Sebab anak harus mengikuti kewarganegaraan pihak ayah.

Kenapa begini karena yang diikuti adalah asas *ius sanguinis*,<sup>48</sup> yang tidak lain adalah pijakan dari dikeluarkannya UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Sebelum tahun 2006, setiap kali ada sengketa hak asuh anak selepas perceraian perkawinan diaspora, pemenangnya pihak ayah.

Sedikit tentang UU Nomor 62 tahun 1958, adanya UU ini berkaitan dengan Konvensi Den Haag tahun 1902 tentang

---

<sup>48</sup> Asas *Ius Sanguinis* adalah asas yang digunakan untuk menetapkan seseorang mempunyai kewarganegaraan menurut kewarganegaraan orang tuanya tanpa melihat tempat dimana ia dilahirkan. Misalkan, seorang anak dilahirkan di negara B yang menganut asas *ius sanguinis*, sedangkan orang tuanya warga negara A, maka anak tersebut tetap menjadi warga negara A. Contoh negara yang menerapkan asas ini adalah Indonesia, Belanda, Jepang, Jerman dan China. Selain Asas *Ius Sanguinis*, terdapat asas *Ius Soli* sebagai asas dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. *Ius soli* adalah asas tempat kelahiran (*law of the soil*), menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut tempat kelahirannya. Artinya kewarganegaraan anak akan diberikan jika anak tersebut lahir di negara yang menganut asas *ius soli*. Misalnya, seorang anak harus menjadi warga negara B karena lahir di negara B, meskipun orang tuanya warga negara A. Contoh negara yang menetapkan asas ini adalah Amerika Serikat, Kanada, Brasil dan Australia. Lihat, Pangesti, R. *Ius Sanguinis dan Ius Soli, Indonesia Pakai Asas yang Mana?* detik edu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5853070/ius-sanguinis-dan-ius-soli-indonesia-pakai-asas-yang-mana>, 2021.

penetapan hak asuh berdasarkan hukum nasional anak. Konvensi Den Haag berbasis hukum nasional anak ini di Indonesia diterjemahkan menjadi asas *ius sanguinis*.

Meski demikian, dalam perkembangannya ketetapan ini mendapatkan banyak pertentangan dari masyarakat, di antaranya dari Perkumpulan Pasangan Perkawinan Diaspora. Resistensi tersebut—selepas melalui banyak perjuangan dari para isteri dalam perkawinan diaspora<sup>1</sup> dan advokasi ke lembaga peradilan—memuncak menjadi UU Nomor 12 Tahun 2006 terkait Kewarganegaraan Indonesia.

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2006, seorang anak dimungkinkan memiliki kewarganegaraan ganda. Adanya terobosan ini diamini oleh para orang tua<sup>1</sup> yang telah cerai. Kewarganegaraan ganda berpijak pada prinsip *habitual residence*, yakni konsep hukum yang menjadikan tempat tinggal sehari-hari dan keberadaan fisik anak dalam waktu tertentu<sup>1</sup> sebagai ukuran atas putusan pengadilan.<sup>49</sup> Kenyataan bahwa hukum nasional anak kerap tidak menunjukkan kondisi riil anak merupakan alasan mengapa demikian.

Lebih lanjut, berbagai regulasi di atas barangkali bisa sangat membantu ketika sistem yang digunakan oleh dua negara asal pasangan diaspora sama. Namun, ketika sistem keduanya beda, persoalannya menjadi kompleks. Implikasinya bisa pada rentannya kedua belah pihak untuk melanggar keputusan hukum, belum lagi ketika jarak dua negara jauh, dan dalam hal ini yang paling rentan menjadi

---

<sup>49</sup> Konsep *habitual residence* merupakan konsep penyelesaian perkara hak asuh anak penggabungan dari berbagai negara yang keberadaannya dinyatakan sebagai term of law untuk penyelesaian kasus hukum keluarga. *Habitual residence* yang sudah diadopsi dalam Hukum Perdata Internasional ini hadir untuk menghindari aturan yang kaku tentang konsep domisili, Z. Basuki, “Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak”, dalam *Indonesian Journal of International Law*, 2021, 3(4). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol3.4.7>; J.G. McLeod, J. G., *The Meaning of Ordinary Residence and Habitual Residence in the Common Law Provinces in a Family Law Context*. Department of Justice, 2015.

korban adalah pihak anak. Anak terancam terlantar dalam kondisi seperti ini.

Di sisi lain, kita tahu <sup>1</sup> bahwa hingga hari ini belum ada ketentuan yang jelas terkait proses penagihan dan sanksi bagi ayah atau ibu yang berkewarganegaraan berbeda yang lari dari tanggung jawab untuk membiayai anak pasca-cerai. Akibatnya, kalau toh ada pihak yang ingin mendampingi sejauh mana anak korban perceraian bisa aman dari penelantaran, tetap saja mereka tidak memiliki landasan hukum, kendati di beberapa kasus, anak menjadi rebutan karena adanya jaminan sosial, tunjangan hidup, dan pengurangan beban pajak.

Untuk kasus terakhir, kita bisa menilik Rusia. Di Rusia, kebutuhan hidup masyarakat dijamin negara. Tunjangan yang diberikan negara pada keluarga bergantung pada jumlah anak. Anaknya tiga, tunjangan yang diberikan pun tiga, bukan satu atau sama sekali tidak ada tunjangan sebagaimana di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, apalagi yang dari Indonesia adalah pihak ibu, adalah berat untuk memiliki tanggungan hak asuh anak.<sup>50</sup>

Spesifik ke kasus di Indonesia, regulasi yang diberlakukan untuk hak asuh anak pasca-cerai keluarga diaspora berbeda dari yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jika merujuk KHI, hak asuh anak tidak bisa jatuh ke ayah sampai anak mencapai *mumayyiz* atau sekitar umur 12 tahun. Jadi, hak asuh anak di bawah umur 12 tahun harus ke ibu. Jika ibunya tidak bersedia, ke nenek atau keluarga dari ibunya.

Sekalipun begitu, yang bertanggung jawab atas biaya hidup adalah pihak ayah dan jika anak sudah berumur 12 tahun, anak diberi kebebasan memilih, mau ikut ayah atau ibunya. Prosedurnya, anak ditanya dengan baik, apakah

---

<sup>50</sup> Sadari, Nurhidayat, Mesraini, M., & Yunus, N, "Indonesia Diaspora Marriage in The Context Sociologic of Knowledge: Research Review of Moslem Family Law", dalam *Journal of Critical Reviews*, 7, 2020, 4126–4132. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.19.483>

pihaknya ingin tetap hidup bersama ibunya atau pindah ke ayahnya. Jika pilihannya jatuh pada ibu, hak asuh tetap pada ibunya. Jika sebaliknya, hak asuh pindah ke ayah.<sup>51</sup>

#### 4) Status Warga Negara Anak

Beberapa orang bertanya, bagaimana kependudukan anak yang lahir dari perkawinan diaspora? Anak tersebut memiliki status warga negara ganda. Kita yang tinggal di Indonesia, perlu diketahui, bisa memiliki status kewarganegaraan ganda. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.H-19.A.H.10.01 Tahun 2011. Di dalamnya dijelaskan bahwa pemilihan warga negara bisa dilakukan di Kantor Kemenkumham Pusat, Kantor Wilayah Provinsi, dan Kantor Perwakilan Indonesia di luar negeri atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri terkait.

Bagi anak WNI yang lahir dari orang tua beda kewarganegaraan, terhitung sampai usia delapan belas (18) tahun atau selambat-lambatnya tiga (3) tahun selepas mencapai usia delapan belas (18) atau setelah menikah. Pada usia ini, anak tidak bisa memilih status kewarganegaraannya. Ia diandaikan untuk menentukan apakah ingin menjadi WNI atau WNA. Bila ia memilih WNI, statusnya kewarganegaraan gandanya (*affidavit*) dicabut dan selanjutnya ia berhak atas kewarganegaraan Indonesianya berdasarkan SK Menteri. Bila ia memilih sebaliknya, ia wajib memberi pernyataan dan mengisi formulir yang ada di kantor imigrasi. Penting dicatat, ada dua (2) kelompok anak yang memilih kewarganegaraannya dan batasnya adalah waktu disahkannya UU No. 12/2006, yaitu per tanggal 1 Agustus 2006.

Dalam UU tersebut, pasal 41 secara substansi memiliki implikasi pada dua (2) hal. Pertama, anak yang lahir sebelum

---

<sup>51</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 disebutkan: terjadinya perceraian: (1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

1  
1 Agustus 2006 adalah mereka yang memiliki SK Menkumham terkait status warga negara. Kedua, anak yang lahir setelah 1 Agustus 2006 adalah mereka yang memiliki *affidavit*. Istilah *affidavit* sendiri merujuk pada surat keimigrasian yang dilekatkan dengan paspor asing. *Affidavit* memuat pernyataan bahwa pihak yang memilikinya adalah berstatus kewarganegaraan ganda yang dengannya ia punya akses imigrasi untuk keluar dan masuk Indonesia.

Kembali sebentar ke pilihan yang harus diambil anak, ketika ia memilih sebagai WNA, surat pernyataan yang sudah dibuat tadi harus disampaikan ke pihak Kedutaan Indonesia yang memiliki kewenangan di lokasi tinggal anak. Jika ia punya paspor Indonesia, itu pun harus dicabut bersamaan dengan dicabutnya *affidavit*. Dari kedutaan, selanjutnya disampaikan ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk kepentingan pemutakhiran data sistem informasi keimigrasian.

### 5) Status Kewarganegaraan Isteri

Ada dua (2) regulasi yang harus diulas ketika bicara tentang status kewarganegaraan perempuan yang menikah dengan WNA. Pertama adalah Pasal 26 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2006. Berdasarkan pasal ini, perempuan Indonesia yang menikah dengan WNA, status WNI-nya harus dicabut dan diganti dengan status warga negara milik suaminya. Menikah dengan WNA berarti harus merelakan status WNI-nya.

Kedua menunjuk pada Pasal 23 Ayat 3 UU Kewarganegaraan yang di sini kita bisa tahu bahwa meski status WNI isteri hilang, yang bersangkutan masih bisa mendapatkannya kembali melalui kedutaan yang ada di negara suami. Ini bisa dilakukan ketika memang pihak isteri ingin atau memiliki kepentingan untuk tetap menjadi WNI.

Apakah pengajuannya bisa langsung? Tentu tidak. Yang bersangkutan harus menunggu tiga (3) tahun dihitung dari tanggal perkawinan-nya. Ini diatur dalam UU yang sama Pasal 26 ayat (4). Di dalamnya diatur juga bahwa, yang bisa diajukan pihak isteri adalah menjadi WNI, bukan menjadi



warga dengan kewarganegaraan ganda atau *bipatriide*. Jadi, dalam proses pengajuan menjadi WNI, status WNA-nya harus dicabut terlebih dulu dan baru mengusulkan status kewarganegaraan Indonesia.

#### **D. Perkawinan Diaspora di Mata Masalah Mursalah**

##### **1) Tinjauan Masalah Mursalah**

Berpijak pada diskusi Syatibi dan Ghazali, kita bisa memahami bahwa *masalah mursalah* merupakan satu rumusan hukum untuk mengambil yang manfaat yang berada di luar cakupan Al-Quran dan Hadis. Dari segi bahasa, *masalah* berasal dari kata *salaha* yang artinya menentramkan, maslahat, dan bermandikan kemanfaatan. Adapun *mursalah* bermakna *mutlaqah* atau yang lepas. Jadi, *masalah mursalah* adalah suatu kemaslahatan atau kemanfaatan yang lepas dari Al-Quran dan Hadis.

Istilah *masalah mursalah* dipopulerkan oleh ulama *Syafi'iyah*, yang salah satunya Ghazali. Untuk menyebut hal yang sama, sebagian ulama memakai istilah *istishlah*, yang konotasinya sama: mengambil kemanfaatan atau memilih yang lebih banyak manfaatnya.

Sebagian ulama lainnya berpandangan, *istishlah* dan *masalah mursalah* berbeda. *Istishlah* lebih pada metode atau piranti untuk menghasilkan *masalah mursalah*. Terlepas dari perbedaan ini, yang jelas para ulama menggunakannya untuk menelurkan produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ulama yang berkecimpung di bidang *istinbath al-ahkam* tersebut biasa disebut ulama *ushuliyun*. Ulama *ushuliyun* yang populer adalah Juwaini (w. 478) dan Ghazali (w. 1111). Dalam lingkaran *ushuliyun* kita pun bisa menemukan berbagai perbedaan pendapat.

Untuk istilah *masalah mursalah* umpamanya—selain *istishlah*—beberapa ulama lebih suka menggunakan istilah *istidlal mursal*, yang oleh Ghazali dilampaui menjadi *istidlal sahih*. Menurut Ghazali, *istidlal mursal* tidak bisa dijadikan

acuan untuk berijtihad. Di luar keduanya, ada yang lebih memilih istilah *munasib mursal*.

Berbagai perbedaan ini sebetulnya Ghazali sudah merangkumnya dalam beberapa karya yang di situ ia memberi penjelasan apa perbedaan antara satu dan lainnya. Untuk kata *masalah* misalnya, digunakannya istilah ini karena orientasinya adalah hikmah atau tujuan utama dari suatu hukum, sedangkan *munasib* condong pada *illat* hukumnya dan *mursal* pada kenyataan bahwa isu yang sedang dibahas tidak ada dalam Al-Quran dan Hadis. Ghazali menuliskan semua ini dalam *Al-Manqul*, *A-Mustasyfa*, *Asas al-Qiyas*, *Al-Syifa'*, dan *al-Muwafaqat*.

Dalam kitab yang terakhir, Ghazali membagi *masalah mursalah* ke dalam tiga (3) kondisi. Pertama, *masalah* yang dibenarkan *syara'*. *Maslahah* model ini bisa diterapkan selama penggunaannya dengan *qiyas*. Kedua, *masalah* yang *syara'* tidak membenarkannya, yang karena posisinya jelas ia bisa kita jadikan argumentasi atau *hujjah*. Ketiga, *masalah* yang *syara'* atau *nash* tidak membenarkan dan juga membatalkan. Untuk kasus yang ketiga, Ghazali berpendapat bahwa penggunaannya sebagai *hujjah* diperbolehkan selama tujuan dasarnya tidak bertentangan dengan *nash*. Adapun *nash* yang Ghazali maksud tidak saja terbatas Al-Quran dan Hadis, tapi juga ijmak.<sup>52</sup>

Pada masa selanjutnya, pembagian *masalah mursalah* tersebut dikritisi oleh Syatibi. Pertanyaan yang Syatibi munculkan adalah bagaimana ketika *masalah* didukung oleh Al-Quran umpamanya, tapi tidak oleh Hadis atau *qiyas*. Dalam kasus seperti ini, Syatibi membagi *masalah mursalah* menjadi dua (2): *masalah* yang didukung atau ditolak oleh keseluruhan *nash* dan *masalah* yang didukung atau ditolak

---

<sup>52</sup> Al-Ghazali, *Al-Muwafaqat fi min 'Ilm al-Ushul*, Juz. 1 (Ttp: Dar al-Fikr, tt).



oleh sebagian *nash*. Dalam menjelaskan argumentasinya, Syatibi memunculkan contoh warisan.<sup>53</sup>

Tentang pandangan Syatibi, ulama-ulama berbeda pendapat. Sebagian bilang apa yang Syatibi lakukan justru mereduksi pola yang telah Ghazali susun, tapi sebagian lainnya berpendapat sebaliknya. Kendati demikian, betapa pun, apa yang Ghazali dan Syatibi inginkan dari konstruksi *masalah mursalah* adalah sama: *masalah mursalah* bisa digunakan *hujjah* selama tidak bertentangan dengan nilai dasar yang diusung oleh *nash*.

Pendeknya, berdasarkan diskusi para ulama *ushuliyun* di muka terkait *masalah mursalah*, kita bisa menangkap beberapa poin sebagai berikut:

1. *Masalah mursalah* berkenaan dengan kondisi ketika kita memiliki persoalan yang harus diselesaikan, tapi *nash* tidak menjelaskannya;
2. *Masalah mursalah* dilaksanakan dalam konteks untuk menetapkan suatu keputusan berbasis *maqashid syari'ah*;
3. *Masalah mursalah* memiliki implikasi pada kemanfaatan bersama dan sebisa mungkin meminimalisasi kerusakan.

Sebagai tambahan, dalam hal *maqashid syari'ah* sebagai basis, sosok yang melekat dengan konsep ini adalah Syatibi. Menurutnya, yang wajib dari lahirnya sebuah hukum adalah *illat* atau sebab kenapa hukum tersebut perlu muncul. Bicara hukum adalah bicara *illat*, yang dengan pengetahuan terhadap *illat* inilah kita bisa melampaui apa saja yang ada di permukaan dan menyelam ke ranah yang lebih dalam.

Bagi Syatibi, hukum dalam Islam pasti berpijak pada lima (5) kebutuhan dasar (*al-dlaruriyyat al-khamsah*), antara lain: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga nalar, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Semua kebutuhan dasar ini dikategorikan menjadi tiga (3): kebutuhan primer (*dlaruriyyah*), sekunder (*hajjiyat*), dan tersier (*tahsiniyyah*).

---

<sup>53</sup> 1 Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz. 2 (Ttp: Dar al-Fikr, tt).

Dalam praktiknya, penentuan apakah sesuatu masuk primer atau lainnya bergantung pada kondisi sosial, budaya, ekonomi, geografi, dan politik masyarakat. Di negara yang sudah padat penduduk dan dengan tingkat kemiskinan tinggi, boleh jadi kebutuhan untuk menjaga keturunan berada di nomor terakhir, dan menjaga harta benda di nomor keempat. Hal senada bisa juga kita gunakan untuk melihat praktik perkawinan diaspora.

## **2) Implikasi Perkawinan Diaspora dari Perspektif Masalah Mursalah**

Berdasarkan diskusi yang sudah kami ulas sebelumnya, untuk melihat sejauh mana implikasi perkawinan diaspora dilihat dari perspektif *masalah mursalah*, ada 5 (*lima*) hal tentang hak berkeluarga yang bisa kita uji dari sudut pandang hukum Islam, antara lain: kepemilikan harta dalam perkawinan diaspora, harta waris perkawinan campuran, hak asuh anak pascacerai, status kewarganegaraan anak, dan status kewarganegaraan isteri.

### *a) Implikasi terhadap kepemilikan harta*

WNA yang menikah dengan WNI, berdasarkan UU Agraria, tidak bisa memiliki hak atas tanah, sertifikat Hak Milik, sertifikat Hak Guna Usaha, atau pun sertifikat Hak Guna Bangunan. Dalam kaitannya dengan *masalah mursalah*, hal seperti ini tidak ada dalam Al-Quran, Hadis, dan Ijmak. Oleh sebab itu, yang paling masuk akal untuk kita anut adalah hukum positif dari negara.

Kendati demikian, bukan berarti kita langsung menerima hukum dari negara begitu saja. Karena ini kerangkanya *masalah mursalah*, kita penting untuk memastikan sejauh mana UU Agraria tersebut berdampak pada kemanfaatan untuk individu, masyarakat, dan bangsa.

Kita bisa memulainya dari satu pertanyaan, ketika WNA yang menikah dengan WNI diperbolehkan memiliki hak milik tanah di Indonesia dan tingkat perkawinan diaspora meningkat, apa dampaknya pada nasib tanah di Indonesia. Dengan ungkapan lain, jika itu diperbolehkan, tidak menutup kemungkinan akan ada banyak WNA yang menikahi WNI

karena mengincar tanah di Indonesia untuk urusan bisnis atau semacamnya. Bila ini terjadi, bukankah kerusakan yang akan datang lebih mengerikan daripada manfaat yang Indonesia terima.

Ini tentang kedaulatan bangsa sebenarnya. Adanya aturan tidak dibolehkannya WNA dengan cara apa pun untuk memiliki tanah di Indonesia merupakan sebetulnya upaya menjaga identitas dan kedaulatan bangsa Indonesia. Kemaslahatan bangsa bagaimanapun harus diutamakan dibanding kemaslahatan individu. Persis di sini, adalah sudah tepat jika kita cukup merujuk UU Agraria untuk hukum perkawinan diaspora dalam hubungannya dengan kepemilikan harta.

b) *Implikasi terhadap harta waris*

Bila salah satu pihak dalam perkawinan diaspora meninggal, ada hubungan keperdataan di antara mereka, yakni warisan. Jika anak atau orang tua yang WNI meninggal dunia, anggota keluarga WNA pun berhak atasnya kecuali warisannya berupa tanah. Dalam kasus warisan tanah, yang bersangkutan diwajibkan untuk menjualnya terlebih dulu ke WNI dan uang hasil penjualan bisa diserahkan ke ahli waris.

Dalam konteks *masalah mursalah*, kami tidak menemukan *nash* yang mendiskusikannya. Dalam arti, tidak ada *nash* yang melarang atau membenarkan perkawinan diaspora sebagai penghalang untuk mewarisi. Dengan begitu, selama model warisan dalam perkawinan diaspora ini tidak melukai kedaulatan bangsa dan merenggut hak masing-masing pihak dalam perkawinan diaspora, implikasi jelas: warisan dalam perkawinan diaspora boleh selama tunduk pada aturan positif masing-masing negara.

c) *Implikasi terhadap anak*

Pada bagian ini, kami akan menjelaskan dua implikasi sekaligus: implikasi terhadap hak asuh anak pascacerai dan status kewarganegaraan anak. Dalam dua hal ini, menurut regulasi yang berlaku di Indonesia, anak wajib diutamakan ketimbang kepentingan orang tua. Sebab itu, Kemenkumham cenderung memberi kemudahan dalam proses penyampaian

pernyataan memilih kewarganegaraan. Salah satu contohnya adalah betapa hak asuh anak di bawah umur 12 tahun harus jatuh ke pihak ibu dan baru selepas umur 12 ke atas, anak dibiarkan memilih ikut ayah atau ibu.

Dampak konstruktif lain dari regulasi yang ada di Indonesia adalah UU Nomor 12 Tahun 2006 yang menyebut bahwa sistem kewarganegaraan ganda terbatas pada anak hasil perkawinan campuran. UU ini memiliki efek positif pada anak sebab ia dimungkinkan memiliki dua kewarganegaraan, sehingga hakim bisa mempertimbangkan keperluan yang paling dibutuhkan oleh anak. Termasuk di dalamnya adalah adanya prinsip *habitual residence*, yaitu ketika ukuran yang digunakan untuk memutuskan adalah tempat tinggal sehari-hari anak.

Beberapa hal di atas, *nash* tidak mengaturnya. Jadi, ketika apa yang sudah diatur dalam regulasi tidak bertentangan dengan *na* dan membawa masalah, kita cukup dengannya. Sebab tidak ada *nash* yang melarang atau membolehkan hak asuh pasca-perceraian perkawinan diaspora.

#### d) *Implikasi terhadap status kewarganegaraan isteri*


Perempuan WNI akan kehilangan status WNI-nya ketika menikah dengan WNA. Namun, ia bisa kembali mendapatkan status WNI-nya jika ia menghendaki dan ini sudah diatur dalam regulasi tersendiri. Pengajuan untuk mendapatkan kembali status WNI baru bisa dilakukan setelah tiga tahun perkawinan.

Bila kita menikah di tahun 2020, baru pada tahun 2023 kita bisa mengurus pengembalian status WNI. Selain itu, sebelum mengurus, kita diandaikan untuk mencopot terlebih dulu status sebagai warga negara tempat pasangan. Mengapa? Sebab kewarganegaraan ganda tidak diperbolehkan kecuali di masa anak-anak.

Ditinjau dari *masalah mursalah*, mulanya terkesan tidak masalah sebab pihak isteri harus mencabut status WNI-nya. Namun ini segera terselesaikan ketika ada regulasi lain yang membolehkan pihak isteri untuk mendapatkan kembali

WNI-nya. Dengan adanya kombinasi beberapa regulasi ini, boleh dibilang dari sudut pandang *masalah mursalah*, praktik status kewarganegaraan isteri berimplikasi pada kemanfaatan baik pada bangsa atau pun individu.

Sampai di sini, kita bisa menarik benang merah bahwa antara hukum yang diberlakukan di Indonesia tentang perkawinan diaspora tidak bertentangan dengan nalar *masalah mursalah*. Di waktu bersamaan, berpijak pada asumsi bahwa *masalah mursalah* adalah bagian dari praktik *istinbath al-ahkam*, maka apa yang sudah diberlakukan oleh mereka yang menjalin perkawinan diaspora—selama patuh pada hukum yang ada—tidak menyalahi hukum Islam.



## *Model Perlindungan Perkawinan Diaspora: Tawaran Hukum Islam Dalam Menjaga Hak Perempuan Muslim Indonesia Di Rusia*

Pada bagian sebelumnya, kita sepakat bahwa praktik perkawinan diaspora—mulai dari kasus kepemilikan harta hingga status kewarganegaraan isteri—tidak bertentangan dengan hukum Islam dalam hal bahwa itu berdampak pada kemaslahatan baik di tingkat bangsa, keluarga, atau pun individu. Sebagai tindak lanjut, bagian ini berupaya mendiskusikan sejauh mana hak perempuan atau isteri dalam perkawinan diaspora terpenuhi. Studi kasus yang kami teliti adalah antara Indonesia dan Rusia.

Di Rusia, urusan perkawinan diatur dalam The Family Code of the Russian Federation No. 223-Fz 29 Desember Tahun 1995. UU ini mengatur mulai dari ketentuan, hak pasangan, kewajiban, hingga akibat dari pelanggaran atas hak. Meski begitu, kasus pelanggaran hak dalam perkawinan di Rusia boleh dibilang cukup tinggi, khususnya bagi pihak perempuan perkawinan diaspora. Pelanggaran yang kerap terjadi antara lain: perlakuan kasar, pengusiran, penahanan dokumen, dan perceraian sepihak.



Bagian ini secara khusus akan menjelaskan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi dalam keluarga diaspora perkawinan antara Indonesia dan Rusia. Kami membayangkan, para pembaca buku ini nantinya akan menemukan pola mitigasi yang tepat ketika ada dari teman, keluarga, atau bahkan dirinya sendiri yang mengalami hal senada. Berada di wilayah jauh dari Indonesia dan ditindas oleh seseorang yang paling ia sayang.

### **A. Keren Yang Rentan**

Bagi sebagian orang, bisa tinggal di luar negeri dan memiliki akses terhadap layanan yang diberikan oleh negara setempat adalah privilese. Tidak sedikit orang rela menjadi semacam keping–dalam arti berjuang secara buta sampai menginjak teman sendiri–agar bisa tinggal di luar negeri. Mereka meyakini bahwa hal tersebut adalah puncak ke-keren-an yang layak diperjuangkan.

Dalam kaitannya dengan ini, Indriani dan Mulyana mengatakan istilah yang tepat untuk mendefinisikan diaspora adalah tinggal di luar negeri.<sup>54</sup> Diaspora itu keren, katanya, kendati pada dasarnya ada beragam model diaspora yang bisa kita cermati, yakni imigrasi, pengasingan,<sup>55</sup> sekolah, bekerja, menikah, mencari suaka,<sup>56</sup> dan lainnya.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> “Communication Patterns of Indonesian Diaspora Women in Their Mixed Culture Families,” *Journal of International Migration and Integration* 22, No. 4 (2021): 1431–1448.

<sup>55</sup> Peter Meel, “Jakarta and Paramaribo Calling: Return Migration Challenges for the Surinamese Javanese Diaspora?” *NWIG New West Indian Guide* 91, No. 3–4 (2017): 223–259.

<sup>56</sup> Deema Ammari, Areej Allawzi, and Zaydun Al-Shara, “Diaspora Reversed: A Postmodern ‘Third Space’ in ‘the American Granddaughter,” *International Journal of Arabic-English Studies* 19, No. 1 (2019): 209–226.

<sup>57</sup> “A Critical Approach to the Term Turkish Diaspora: Is There ‘the’ Turkish Diaspora?” *Bilig* 91, No. 91 (2019): 53–80.



Dalam pemetaan yang lain, diaspora bisa kita bedakan menjadi 4 (*empat*) jenis: WNI yang berdomisili di luar negeri dengan paspor Indonesia, WNI yang telah menjadi warga negara asing dengan proses alamiah dan tidak memiliki paspor Indonesia, WNI yang menjadi WNA karena memiliki orang tua diaspora, dan WNA yang tidak memiliki hubungan darah dengan WNI tapi memiliki kedekatan rasa dengan Indonesia entah karena pernah tinggal lama di Indonesia atau pun tinggal sebentar tapi mengena.<sup>58</sup>

Sebagian orang di atas percaya bahwa semua jenis model diaspora ini adalah keistimewaan yang patut dikejar, padahal jika kita mau jeli, di balik keistimewaan tersebut terselip penindasan dan dominasi. Dominasi yang kami maksud di sini disebabkan oleh beragam hal, seperti adanya perbedaan budaya, lingkungan, dan rasa rindu pada rumah—ketika misalnya sudah lama di luar negeri. Dalam praktiknya, di antara mereka memang merasakan hal tersebut, tapi karena adanya pertimbangan masa depan karier atau ekonomi,<sup>59</sup> mulai terbangunnya jaringan antar-diaspora,<sup>60</sup> dan jaringan berdasarkan agama, pada akhirnya mereka memilih untuk bertahan.<sup>61</sup> Para pelaku diaspora adalah mereka yang merasa keren sekaligus rentan.

Contoh, perempuan yang menikah dengan bule cenderung merasa bahwa dirinya lebih tinggi secara derajat dibanding perempuan lainnya. Sebab citra bule bagi kebanyakan masyarakat adalah kaya, pintar, dan memiliki akses khusus entah ke pemerintahan atau perusahaan swasta. Di samping itu, bagi perempuan itu sendiri, pihaknya bisa dengan mudah ke luar negeri karena ia adalah isteri. Tapi, satu hal yang sering diabaikan dalam hal ini, yakni kekerasan rumah tangga.

---

<sup>58</sup> Muhidin & Utomo, 2016.

<sup>59</sup> Meel, “Jakarta and Paramaribo Calling: Return Migration Challenges for the Surinamese Javanese Diaspora?”

<sup>60</sup> Tatiana Turco and Rodica Svetlicinai, “Political, Legal and Institutional Aspects of the Policy of the Management of Diaspora in the Republic of Moldova,” *Slovak Journal of Political Sciences* 19, No. 1 (2019): 25–41.

<sup>61</sup> Alina Pătru, “Religious Diaspora: A New Approach to Its Existence and Meaning,” *Religions* 12, No. 10 (2021).

Mungkin para tetangganya tidak menyadari bahwa perempuan WNI yang menikah dengan WNA rentan terjebak dalam KDRT. Tidak hanya isteri, anak-anak pun rentan mengalami hal yang sama.<sup>62</sup> Mengapa ini terjadi? Alasannya sama dengan mengapa perempuan di muka merasa dirinya lebih tinggi dibanding yang lain: patriarki dan ekonomi. Dalam kasus tertentu, WNA menyadari superioritasnya atas perempuan WNI baik dari sisi budaya atau pun ekonomi, sehingga ia berpotensi menyalahgunakan posisinya tersebut dan lantas bertindak seenaknya sendiri pada isterinya.<sup>63</sup>

Menurut Oyewuwo,<sup>64</sup> KDRT berhubungan pula dengan tingkat spiritualitas pasangan.<sup>65</sup> Semakin ia jauh dari Tuhan atau suatu nilai yang bisa dipegang, semakin ia berpotensi menjadi pelanggar hak dalam perkawinan. Sarjana lain menambahkan, penyebab KDRT bisa datang dari tidak terbangunnya pola komunikasi yang efektif dan rendahnya tingkat literasi terhadap

---

<sup>62</sup> Mahesh Puri, Jyotsna Tamang, and Iqbal Shah, "Suffering in Silence: Consequences of Sexual Violence within Marriage among Young Women in Nepal," *BMC Public Health* 11 (2011); Ruvani W. Fonseka et al., "A Mediation Analysis of the Role of Girl Child Marriage in the Relationship between Proximity to Conflict and Past-Year Intimate Partner Violence in Post-Conflict Sri Lanka," *Conflict and Health* 16, No. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.1186/s13031-022-00436-2>.

<sup>63</sup> "A Qualitative Study of Women's Lived Experiences of Conflict and Domestic Violence in Afghanistan," *Violence Against Women* 27, No. 11 (2021): 1862–1878.

<sup>64</sup> "Black Muslim Women's Use of Spirituality and Religion as Domestic Violence Coping Strategies," *Journal of Muslim Mental Health* 14, No. 1 (2020): 3–22.

<sup>65</sup> Dorte Toudal Viftrup et al., "A Qualitative Analysis of Sacred Moments in Religiously Integrated Group Therapy," *Mental Health, Religion and Culture* 24, No. 10 (2021): 1072–1088.

kebudayaan.<sup>66</sup> Adapun apa saja yang tergolong KDRT adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami/isteri pada pasangannya. Ini bisa berupa pemukulan, mengikat, melecehkan, membatasi kebebasan pribadi, dan pembiaran secara ekonomi.<sup>67</sup>

### **B. KDRT Perkawinan Diaspora di Rusia**

Berdasarkan data yang kami peroleh, 12 dari 45 (26%) perempuan yang terlibat perkawinan diaspora di Rusia mengalami KDRT. Sebagian dari mereka dirundung oleh suaminya, bahkan diusir dari rumah. Sebagian lainnya ditahan paspornya dan diperlakukan layaknya babu rumah tangga. Sebagiannya lagi tidak mendapatkan nafkah dari suami, diperlakukan secara kasar, dan tidak memiliki status hak tinggal yang jelas.

Ada dua (2) faktor umum yang memungkinkan KDRT terjadi pada mereka, yakni budaya dan ekonomi. Dari segi budaya, perempuan Indonesia yang menikah dengan WNA Rusia masih terbawa pada budaya Indonesia. Di Indonesia, perempuan cenderung pasif dan penurut pada suami. Apa pun kehendak suami, ia mengiyakan. Protes tentu ada, tapi ujungnya tetap pendapat suami yang diikuti.

Dalam narasi Islam yang tersebar di Indonesia pun, perempuan tidak bisa membantah suami. Sebab melayani suami adalah se bentuk ibadah yang akan diganjar besar kelak di akhirat. Dogma seperti ini, mereka tetap bawa dan pakai di Rusia. Akibatnya—karena dari pihak suami pun masih menggunakan budaya Rusia tanpa mau menengok secara tulus latar kebudayaan isteri—isteri berada di posisi yang sangat lemah yang persisi di

---

<sup>66</sup> Naema N. Tahir, "Understanding Arranged Marriage: An Unbiased Analysis of a Traditional Marital Institution," *International Journal of Law, Policy and the Family* 35, No. 1 (2021): 1–20.

<sup>67</sup> Baohua Zheng et al., "The Prevalence of Domestic Violence and Its Association with Family Factors: A Cross-Sectional Study among Pregnant Women in Urban Communities of Hengyang City, China," *BMC Public Health* 20, No. 1 (2020): 1–9.

sinilah KDRT menemukan lahan suburnya untuk tumbuh dan berkembang biak.

Mengerikannya, ini didukung kenyataan bahwa—masuk ke faktor ekonomi—mereka tidak bekerja, tidak memiliki rumah sendiri, tidak punya penghasilan, dan bahkan status tinggalnya tidak jelas. Dengan demikian, lengkap sudah, adalah sangat mudah bagi suami untuk melakukan apa pun yang dia inginkan tanpa takut pada protes atau pun tindakan tegas dari pihak ketiga karena memang pihak isteri tidak memiliki apa pun untuk dilakukan.

Pada titik tertentu, sebetulnya ini bisa diselesaikan ketika mereka mau belajar tentang hukum negara setempat dan mempelajari kebudayaannya. Mereka perlu belajar perlahan untuk melakukan negosiasi kebudayaan Indonesia dan narasi keislaman yang selama ini mereka pegang. Sebab betapa pun, apa yang mereka hadapi di Rusia tidak sama dengan di Indonesia.

### **C. Distingsi Budaya Islam di Indonesia**

Guna mengatasi kerumitan menjalani hubungan rumah tangga di Rusia, khususnya bagi perempuan, disarankan untuk memiliki pemahaman yang kontekstual dan kemauan untuk melakukan negosiasi kebudayaan dan nilai keagamaan. Kendati demikian, perlu diketahui hal ini tidaklah mudah. Dibutuhkan komitmen dan kemampuan khusus untuk melakukannya. Agar kita bisa merasakan kerumitannya, barangkali kami perlu menjelaskan betapa kebudayaan Islam yang mereka praktikkan di Indonesia terkait perkawinan berbeda dari kebudayaan di Rusia.

Ada tiga (3) hal setidaknya yang bisa kita ulik sebagai representasi dari kebudayaan Islam dalam konteks perkawinan, yakni tujuan perkawinan, khitbah, dan *kafa'ah*. Pertama dan yang kerap disebut dalam urusan perkawinan di kalangan masyarakat muslim Indonesia adalah bahwa perkawinan itu untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Apa itu? seks. Sebelum menikah, seks dilarang, bahkan dikecam. Namun, ini bisa menjadi malah diwajibkan ketika selepas menikah.

Aturan tentang tujuan perkawinan beririsan dengan memiliki keturunan dan menciptakan ketenangan atau

*mawaddah*. Menikah dalam tradisi Islam *mainstream* disarankan agar baik isteri atau pun suami bisa mendapatkan kehidupan yang tenang dianugerahi anak lucu sebagai generasi penerusnya. Semua hal ini secara tidak langsung terabadikan dalam Surah al-Nahl: 72 dan beberapa hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari.

Kedua merujuk pada proses meminang. Biasanya dilakukan oleh laki-laki yang sudah yakin ingin menikahi perempuan dan mengajak keluarganya untuk datang ke rumah pihak perempuan. Khitbah, oleh sebagian sarjana, dipahami sebagai proses pertemuan antarkeluarga untuk membicarakan perkawinan. Jika pihak perempuan menerima pinangan pihak laki-laki, mereka bisa segera melanjutkan ke tahap perkawinan.<sup>68</sup>

Namun, dalam praktiknya, khitbah dipahami secara berbeda-beda. Ada yang menengarai khitbah adalah masa pengenalan yang dari sini, khitbah dipahami sebagai kebolehan untuk berpacaran.<sup>69</sup> Ada pula yang melihat khitbah ini tidak jauh berbeda dari perkawinan, sehingga ketika setelah khitbah, yang bersangkutan bisa berbuat apa pun layaknya mereka sudah menikah, padahal berdasarkan Al-Quran dan Hadis, khitbah adalah pengantar ke perkawinan.<sup>70</sup> Dalam tahap pengantar, keduanya masih tidak boleh untuk berhubungan seksual.

Ketiga lebih pada aturan agar tidak ada kesenjangan kultural yang mencolok antara perempuan dan laki-laki yang

---

<sup>68</sup> Muhammad Chairul Huda and Hany Rahma Septiasih, "The Engagement In The Tradition Of Samin Tribe Community: Islamic Law Perspective" 5, no. 2 (2022): 155–165; Eko Siswanto and A. Ubaidillah, "Marriage Tradition of Tobati Tribe: In Perspective on Islamic Law," *Addin* 14, No. 1 (2020): 141; Astria Is, Edy Ikhsan, and T Keizerina Devi, "Legal Implications of the Cancellation of Pataru Sere Sahatan (Engagement) in Mandailing Society, Pasar Binanga Village, Barumun Tengah Sub-District, Padang Lawas Regency, Indonesia" 23, No. 2 (2020): 80–85.

<sup>69</sup> Aliyu Alhaji Rabi'u, Dahiru Inuwa Ibrahim, and Jaafar Sa'ad, "Islamic Principles on Khitbah and Courtship Versus the Effects of Social Media on Muslim Marriages in Northern Nigeria," *Jurnal Syariah* 27, no. 1 (2019): 113–144.

<sup>70</sup> Muzayyanah, Nurul Anam, and Fathor Rahman, "Proceedings International Conference on Humanity Education and Social" (2022): 35–43.

ingin menikah. *Kafa'ah* berarti identik, setara atau yang kerap disebut “satu kelas”, seperti antara tangan kanan dan tangan kiri.<sup>71</sup> Jika keduanya tidak identik, sulit rasanya tangan kanan dan kiri kita bisa bekerja sama dengan baik. Wujud *kafa'ah* beragam. Ia bisa berupa setara dalam hal pendidikan,<sup>72</sup> kebudayaan,<sup>73</sup> agama, status sosial, ekonomi, dan sebagainya.

*Kafa'ah* pun dipahami secara berbeda-beda. Ada yang menjadikan *kafa'ah* secara bijak sehingga suatu perkawinan benar-benar bisa efektif menjadikan *kafa'ah* pertimbangan. Namun, ada pula yang memanfaatkannya untuk kepentingan tertentu,<sup>74</sup> seperti untuk mempertahankan status sosial atau kekayaan. Orang kaya misalnya, cenderung akan menikahkan anaknya dengan anak orang kaya juga. Kenapa? sederhana, agar kekayaannya meningkat.

Dalam kasus lain, melalui *kafa'ah* perempuan dari suku A umpamanya tidak bisa menikah dengan laki-laki di luar suku A. Tujuannya barangkali bagus, seperti agar mereka tidak menghadapi perbedaan budaya suku yang terkadang membuat rumit hubungan rumah tangga, tapi terkadang bertentangan dengan keinginan pihak anak. Dalam praktiknya, *kafa'ah* lebih kerap digunakan oleh kalangan orang tua ketimbang calon pengantinnya sendiri.

Dalam diskusi fikih, *kafa'ah* dipahami sebagai upaya untuk melindungi perempuan atau laki-laki dari diskriminasi kebudayaan. Perempuan yang terlahir sebagai anak kiai yang

---

<sup>71</sup> Jurnal Ilmiah et al., “Reconstruction of the Kafaah Concept in Marriage” 09, No. 01 (2022): 250–259.

<sup>72</sup> Ridwan Nurdin, Muhammad Yusuf, and Syarifah Sarah Natasya, “The Gayonese Culture of Marriage System: The Islamic Law Perspective,” *Samarah* 5, No. 1 (2021): 108–126.

<sup>73</sup> “Islamic and Cultural Negotiations in Endogamous Marriage in Kerinci,” *Jurnal Hukum Islam* 20, No. 1 (2022): 49–72, <https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/index>.

<sup>74</sup> “The Concept and Existence of Kafa'ah Marriage between Krabat Community of Kyai Batu Ampar Perspective Maqasid Al-Shariah Imam Asy-Syathibi,” *Al- ' Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, No. 1 (2022): 1–18.



menikah dengan laki-laki yang ayahnya petani, hubungan rumah tangganya rentan dominasi sebab keduanya tidak berasal dari latar keluarga yang *kafa'ah*. Agar dominasi semacam ini tidak terjadi, para ulama mazhab, mulai dari Imam Hanafi hingga Hanbali, menganjurkan adanya pertimbangan *kafa'ah* dalam perkawinan.<sup>75</sup>

Menurut ulama Hanbaliyyah bahkan, ukuran perkawinan bisa disebut sudah *kafa'ah* adalah ketika memenuhi lima (5) hal, yakni setara agamanya, latar belakang keluarga, perilaku, pekerjaan, dan kekayaan. Jadi, ketika kita ingin menikah, lima hal ini penting diperhatikan. Kita tidak bisa menikah dengan mereka yang pekerjaannya jauh di bawah kita, yang jauh lebih miskin dari kita, dan semacamnya. Pada titik tertentu, ini bertentangan dengan hak asasi manusia, tapi dalam diskursus tradisi perkawinan dalam Islam, beginilah kenyataannya, yang sebab ini para perempuan pelaku diaspora perkawinan di Rusia rentan.

Kendati demikian, terlepas dari perdebatan seputar pandangan Hanbaliyyah tentang *kafa'ah*, pada dasarnya yang ingin Islam tekankan dengan adanya konsep *kafa'ah* adalah kesadaran budaya. Kita secara tidak langsung diandaikan untuk memahami bagaimana kondisi lengkap calon pasangan kita.

Kondisi lengkap yang kami maksud mencakup aspek mikro dan makro. Mikro meliputi kondisi sosial dan psikis pasangan, selera humornya, cara menyelesaikan persoalan, dan semacamnya, sedangkan makro lebih pada kondisi lingkungan tempat dia tumbuh dan berkembang, kondisi keluarga, lingkaran pertemanan, dan sebagainya.<sup>76</sup>

Pendeknya, tentang tradisi Islam terkait perkawinan, kita bisa melihatnya sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan Rusia. Kita bisa tidak berhenti pada pandangan fikih klasik tentang konsep tertentu dalam perkawinan, tapi menyelam lebih

---

<sup>75</sup> Mhd Rasidin, Natardi, and Doli Witro, "The Impact of Unequal Marriage on Household Harmony (Case Study in Sungai Penuh City, Jambi)," *Samarah* 4, No. 2 (2020): 313–336.

<sup>76</sup> Robert Crawshaw, "Beyond Emotion: Empathy, Social Contagion and Cultural Literacy," *Open Cultural Studies* 2, No. 1 (2018): 676–685.

dalam, mencari apa hikmah darinya, yang dengan begini kita bisa dibantu untuk melakukan negosiasi kebudayaan. Dengan negosiasi semacam ini, potensi pelanggaran hak isteri dalam perkawinan diaspora Indonesia-Rusia bisa perlahan turun, bahkan lenyap.

#### **D. Hak-Hak Perempuan Diaspora Indonesia dalam Perkawinan di Rusia**

Setelah kita bicara tentang risiko pelanggaran hak isteri dan kesenjangan budaya sebagai faktor utama, sebetulnya apa saja hak isteri dari perkawinan diaspora di Rusia? Yang bersangkutan punya lima (5) hak, antara lain: hak kewarganegaraan, hak menjadi kepala keluarga, hak bekerja, hak harta bersama, dan hak memberi izin poligami suami.

Untuk hak kewarganegaraan, 14 dari 15 (93,3%) perempuan pasangan diaspora perkawinan masih memilih untuk menjadi WNI dan 1 dari 15 (6,6%) memutuskan beralih WNA. Setiap pihak memiliki alasan tersendiri kenapa memilih WNI dan WNA.

Alasan utama kenapa memilih WNA adalah karena kemudahan pengurusan administrasi. Lebih detail, kita bisa mencermatinya dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1**

No	Informan (Inisial)	Lama Menikah	Warga Negara	Alasan
1	Ahpa	5 Tahun	WNI	Kami ingin tinggal di dua negara
2	Ftmi	3 tahun	WNI	Because I'm an Indonesian
3	Ftas	4 tahun	WNI	Karena maunya jd wni saja
4	Ahta	8 tahun	WNI	Cultural reason
5	Ahbe	4 tahun	WNI	I love Indonesia
6	Ahag	2 tahun	WNI	-

7	Ftam	5 tahun	WNI	Karena saya cinta Indonesia selain itu saya memiliki beberapa aset yang mana jika saya berganti WN aset itu akan susah untuk saya miliki
8	Ftji	5 tahun	WNI	Cinta Indonesia
9	Ftra	1.5 tahun	WNA	Lebih banyak benefits dari negara luar dibanding negara sendiri. Lebih terpikir untuk anak nanti
10	Ftlu	10 tahun	WNI	Saya tinggal di Indonesia, keluarga besar dan pekerjaan juga ada di Indonesia
11	Ftap	1,5 tahun	WNI	Keluarga
12	Ftno	7 tahun	WNI	Karena saya cinta Indonesia
13	Ftma	3 bulan	WNI	-
14	Ftju	15 tahun	WNI	Karena saya cinta Indonesia
15	Ftan	7 tahun	WNI	Cinta Indonesia

Adapun untuk hak perempuan sebagai kepala keluarga, hak bekerja, hak harta bersama, dan hak memberi izin suami poligami, tabel ini bisa kita amati bersama:

**Tabel 2**

No	Informan (Inisial)	Hak Perempuan, terkait dengan			
		Kepala keluarga	Bekerja	mengelola harta bersama	memberi ijin poligami pada suami
1	Ahpa	ya	ya	ya	ya
2	Ftmi	tidak	ya	ya	ya
3	Ftas	tidak tahu	ya	ya	tidak
4	Ahta	tidak	ya	ya	tidak
5	Ahbe	tidak	ya	ya	tidak
6	Ahag	ya	ya	ya	tidak
7	Ftam	tidak	Tidak	ya	ya
8	Ftji	tidak	ya	ya	ya
9	Ftra	ya	ya	ya	ya
10	Ftlu	ya	ya	ya	ya
11	Ftap	ya	ya	ya	ya
12	Ftno	tidak	ya	ya	tidak
13	Ftma	ya	ya	ya	tidak
14	Ftju	ya	ya	ya	ya
15	Ftan	ya	ya	ya	ya

Dari tabel ini, kita bisa memahami bahwa 6 dari 15 perempuan diaspora perkawinan di Rusia tidak mendapatkan hak untuk menjadi kepala keluarga, 8 dari 15 memberikan hak pada isterinya untuk menjadi kepala keluarga, dan 1 dari 15 menyatakan tidak tahu.

Adapun dalam hal hak bekerja, 1 dari 15 (6,6%) perempuan tidak mendapatkan hak bekerja dan 14 dari 15 (93,3%) mendapatkan hak bekerja. Untuk pengelolaan harta

bersama, meski ada beberapa isteri yang tidak bekerja, semua dari mereka sepakat bahwa suaminya memberikan hak untuk mengelola harta hasil kerja suaminya.

Lalu untuk persoalan poligami, kami mendapatkan data bahwa 6 dari 15 perempuan, suaminya tidak memberikan hak pada isteri untuk mengizinkan suaminya berpoligami. Sisanya, 9 dari 15 suami memberikan hak pada isteri untuk memberikan izin suaminya berpoligami.

### **E. Mengapa Terjadi Pelanggaran?**

Dari data di atas, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kasus pelanggaran hak isteri perkawinan diaspora masih ada. Kami menemukan, setidaknya ada dua faktor mengapa bisa demikian: kurangnya kepedulian terhadap diri sendiri dan kurangnya literasi kebudayaan. Pertama berhubungan dengan cinta buta. Banyak dari perempuan Indonesia yang menikah dengan laki-laki Rusia hanya berdasarkan aspek fisik, seperti paras yang menarik dan warna kulit.

Mereka memutuskan melakukan diaspora perkawinan tidak berdasarkan pertimbangan dan pembacaan yang matang, tapi sebatas karena cinta. Pun cinta yang dimaksud di sini lebih pada hasrat sementara karena orientasinya fisiologis. Salah satu informan kami—sambil menceritakan pengalamannya sebagai isteri salah satu orang Rusia dan tinggal di sana—Ftju (nama samaran) mengatakan begini:

*“Menurut pengamatan saya, perkawinan perempuan diaspora biasanya mereka jatuh cinta karena cowok sini ganteng-ganteng, putih, cakep-cakep. Padahal modal cinta saja tidak cukup, apalagi bagi diaspora perempuan di Rusia. Ini harus dipahami oleh teman-teman yang hendak menikah dengan warga Rusia. Artinya, saat diaspora jatuh cinta para bule Rusia, perempuan diaspora tersebut seringkali percaya sepenuhnya pada pasangannya. Padahal kita tahu, bahwa hubungan dalam keluarga itu pasang surut. Diaspora harusnya menyadari dia berada di negara orang (Rusia) di mana mereka jauh dari saudara, keluarga, dan teman.”*

Persoalan yang timbul dari salah pertimbangan ini tentu tidak langsung dirasakan di tahun awal. Menurut Ftju, itu akan sangat terasa di tahun ke-3, apalagi ketika sudah memiliki anak, kebutuhan bertambah, dan sebagainya. Lebih jauh, ia menjelaskan:

*“Di antara faktor terlalu percaya pada pasangan dari Rusia oleh perempuan diaspora biasanya karena budaya kita (Indonesia) yang memandang bahwa laki-laki merupakan imam yang secara hukum harus selalu dipatuhi. Ini tidak salah sepenuhnya. Namun, kepedulian dan kewaspadaan di lingkungan yang jauh dari saudara dan teman harus juga diperhatikan. Saya sangat tidak terima jika ada sesama warga kami diperlakukan tidak adil oleh pasangannya karena mungkin cintanya telah luntur.”*

Kedua berkaitan dengan kurangnya minat perempuan Indonesia yang menikah dengan laki-laki Rusia untuk mempelajari dokumen seputar perkawinan antar-negara yang berlaku di Rusia, memahami budaya di Rusia, dan negosiasi antara budayanya sendiri dan budaya suaminya. Ini penting sebab, kebudayaan berkaitan erat dengan karakter seseorang, bahkan perubahan karakter yang signifikan.

Ftju mengatakan, dalam situasi tertentu, suaminya adalah sosok yang ramah. Namun, pada situasi yang lain, keramahan itu bisa menjadi yang sebaliknya. Ia merasakan keanehan. Ia pun sempat melakukan survei kecil-kecilan dan yang ia temukan mencengangkan: pola ini tidak saja terjadi pada suaminya. Ftju menceritakan:

*“Saat kami hidup di negara yang agak hangat, suami saya memiliki kecenderungan yang lebih lentur. Tapi, saat kami hidup di daerah dengan cuaca minus 40 derajat celcius, semua berubah. Tiba-tiba suami dan mertua saya berubah 180 derajat. Mereka memiliki kepribadian yang berubah sama sekali. Akhirnya, saya berkesimpulan bahwa, cuaca sangat berpengaruh kepada kepribadian dan perilaku seseorang. Ini perlu dimengerti bagi diaspora yang akan menikah.”*



Dalam kasus ini, kita bisa membayangkan bagaimana sulitnya menghadapi situasi demikian, ketika orang-orang di sekitar kita bisa berubah 100% karena kondisi lingkungan. Pun, ini menjadi semakin rumit ketika kita tidak memiliki pembacaan apa pun tentang adanya kaitan antara budaya dan watak seseorang. Persis di sini, literasi kebudayaan menempati peran penting dalam membangun rumah tangga diaspora yang langgeng.

Tidak berhenti di Ftju, hal senada datang dari Ahry (nama samaran). Ahry mengungkapkan bahwa secara umum pasangan diaspora perlu untuk selalu melatih daya adaptasinya dengan suami/isterinya. Ahry memberi bocoran, masyarakat Rusia yang ia kenal cenderung tegas, dominan, dan merasa superior.

Pasangan suami/isteri Rusia, karena tipikal ini, kerap terlibat persoalan dominasi. Dalam arti keduanya tidak jarang berebut dominasi. Dalam hal ini, Ahry mengungkapkan:

*“Isteri saya, cewek Rusia, awalnya juga sangat dominan. Namun, secara perlahan saya mencoba catch (menangkap) kepribadiannya, termasuk kepribadian mertua saya, akhirnya bisa selaras. Saya tinggal di lingkungan mertua saya, setiap hari saya ketemu. Anak saya setiap hari ketemu kakek neneknya. Alhamdulillah dengan memahami budaya dan kepribadian bisa saling memahami.”*

Informan kami yang lain, Ahta dan Ftam, mengamini pandangan Ahry dan Ftju. Menurut mereka, masyarakat Rusia cenderung ingin dominan. Kecenderungan ini berkelindan dengan kondisi geografis Rusia yang ekstrem. Jika musim dingin, di Rusia bisa sangat dingin, mencapai minus 40%, dan jika musim panas, sangat panas. Cuaca yang ekstrem secara tanpa sadar membentuk karakter masyarakatnya dan ini sama sekali penting untuk dipahami, khususnya oleh mereka yang memutuskan untuk menikah dengan orang Rusia. Mereka mengatakan:

*“Memang orang Rusia memiliki sikap tegas dan kadang keras. Bisa jadi penyebabnya adalah cuaca yang ekstrim. Cuaca juga berpengaruh pada pola hidup dan kebiasaan. Sebagai suami (diaspora) saya pernah menggebrak meja untuk menyelaraskan apa yang ingin saya abagun di*

*keluarga. Perjuangannya Panjang. Hingga saat ini, saya masih belum akrab dengan mertua dan keluarga isteri.”*

Berhenti sejenak di sini, kita bisa menangkap betapa ada jurang pemisah antara budaya Rusia dan Indonesia. Di Rusia, masyarakatnya ingin dominan. Di Indonesia, yang terjadi sebaliknya. Kecenderungan masyarakatnya *nrimo*, mengalah, dan diskusi tanpa dominasi. Ketika perempuan Indonesia menikah dengan laki-laki Rusia, dua hal yang berbeda tersebut bertemu yang ketika tidak ada kesadaran untuk saling memahami di sini, hasilnya adalah kompleks. Ini ibarat dua suhu berbeda yang bertemu di langit dan menghasilkan petir. Menggeleгар.

Petir dalam hubungan rumah tangga pasangan diaspora perkawinan Indonesia-Rusia, yang paling nyata, berbentuk isteri yang dijadikan babu, isteri yang tidak diberi kesempatan untuk menjadi manusia seutuhnya, dan bahkan isteri yang tidak bisa untuk menentukan pilihannya sendiri. Yang paling mengerikan adalah ketika pihak isteri tidak diberi kesempatan untuk bisa kembali ke negara asalnya, Indonesia.

Untuk menghindari hal yang terakhir, Ftju menyarankan kepada perempuan mana pun yang ingin menikah dengan laki-laki Rusia untuk mengajukan kontrak pra-nikah dan benar-benar memahami bagaimana alur hukum perkawinan di Rusia. Tujuannya, jika terjadi sesuatu di sepanjang jalan perkawinannya dengan laki-laki tercinta, ia bisa menggugat dan kembali merebut haknya. Ftju menegaskan, kontrak pra-nikah bisa menjadi pintu masuk dan jaminan perlindungan hukum bagi isteri yang kerap tidak terpantau secara hukum di Rusia.

## **F. Tawaran Solusi Dan Mitigasi**

Berdasarkan pemetaan di muka, kita bisa menawarkan rekomendasi bahwa beberapa hal di bawah ini penting untuk diperhatikan bagi mereka yang ingin menjalani perkawinan diaspora di Rusia:

### **1) Peduli pada diri**

Kepedulian pada diri berhubungan dengan keselamatan diri. Ketika kita menikah dengan orang Rusia dan ingin selamat,

kita tidak boleh mengabaikan diri kita sendiri. Kita harus sayang pada diri. Kenapa? Sebab yang kita hadapi di Rusia tidak seperti yang kita hadapi di Indonesia.

Apa ukurannya kita bisa disebut telah peduli pada diri? Ini bisa diukur melalui dua (2) hal: mempertimbangkan segala hal dari pasangan dan jangan membawa budaya Indonesia ke Rusia. Pertama, kita tidak bisa tidak mempelajari segala tentang calon pasangan, meliputi riwayat pendidikan, kondisi keluarga, lingkaran pertemanan, kondisi geografis, dan sebagainya.

Seperti sudah kita diskusikan, kita tidak dianjurkan untuk memutuskan menjalani perkawinan diaspora di Rusia hanya karena cinta fisiologis, karena cakep, apalagi cuma biar keren. Sebab yang sedang kita hadapi adalah kebudayaan yang sangat berbeda dari Indonesia dan wilayah yang jauh dari rumah. Jika kita salah melangkah, taruhannya adalah keseluruhan hidup kita.

Jika menggunakan kerangka yang sering digunakan oleh masyarakat Jawa, kita perlu memperhatikan aspek bibit, bobot, dan bebet. Bibit merujuk pada keluarga calon pasangan. Kita diandaikan untuk mempertanyakan, apakah keluarganya dari kalangan masyarakat kelas atas di Rusia atau bagaimana. Bibit lebih pada kepribadian calon pasangan. Kita perlu menganalisis, seperti apa karakter dan kebiasaan dia, khususnya ketika berhubungan dengan orang yang bukan dari bangsanya. Adapun bebet dekat dengan status sosial calon pasangan, seperti apa pekerjaannya, popularitasnya di masyarakat, dan identitas orang tuanya.

Ftju menyarankan, agar perempuan Indonesia tidak menjadi korban dari suaminya sendiri di Rusia, beberapa hal tersebut mutlak dilakukan. Ia mengatakan:

*“Jangan hanya melihat cowok Rusia yang putih-putih, ganteng, tinggi. Mbak-mbak, kalian harus mengetahui kepribadian asli calonmu. Jangan sekali-kali terkecoh dengan cinta saja. Cinta saja di sini tidak cukup. Karena itu, tangkap dan catch itu kepribadiannya dan mereka akan respek padamu,” (k3/i1/d1).*

Kita perlu mengetahui bebet calon pasangan karena di beberapa kasus, laki-laki Rusia tidak memiliki keluarga yang pasti. Jadi, ketika ke depannya ada persoalan, kita sulit melacaknya. Jika kita kenal detail hingga alamat keluarganya, tentu ini akan menjadi lebih mudah.

Ketika kami konfirmasi ke Ftju dan dua informan lainnya, fary dan Ftsa, terkait pendekatan bibit, bobot, dan bebet ini, mereka setuju. Kerangka ini sangat bisa digunakan untuk mengurangi jumlah pelanggaran hak isteri dalam perkawinan diaspora di Rusia.

Lebih detail, Ftju menyarankan dalam kasus pekerjaan rumah tangga, seorang isteri dari Indonesia harus berani untuk bersikap tegas. Pertama, kita harus membuat kesepakatan tentang pembagian tugas. Isteri tugasnya ini dan ini. Suami itu dan itu. Kedua, ketika dalam perjalanannya, suami tiba-tiba menyuruh isteri untuk melakukan yang tidak sesuai dengan kesepakatan, ia wajib bilang, "itu bukan pekerjaan saya dan seharusnya anda tahu itu!" Menurut Ftju, dengan bersikap begini, orang Rusia akan lebih menghargai kita sebagai pasangannya. Ini memang berbeda dari di Indonesia. Berbahan pengalamannya selama 12 tahun menjalani perkawinan dengan orang Rusia, Ftju mengatakan:

*"Pada keluarga Rusia, anak laki-laki, terutama anak tunggal atau istilah jawa ontang-anting memiliki kedudukan special, apalagi berasal dari keluarga berada (kaya). Wah luar biasa superiornya status anak tunggal ini. Saya mewanti-wanti kalian semua, wahai para perempuan diaspora yang hendak menikah, terutama dengan anak tunggal pria Rusia. Anak laki-laki tunggal dalam keluarga Rusia itu dianggap emas bagi keluarganya, terutama oleh ibunya. Pelajari itu, agar tidak terjebak dan senasib dengan perempuan diaspora yang nasibnya kurang beruntung."*

*"Gunakan maksimal 40% atau bahkan 30% kepribadianmu sebagai bangsa Indonesia. Jangan menunjukkan sifat inferiormu di depan orang Rusia. Jika Anda lakukan itu, kamu akan di use, karena kesalahanmu sendiri. Saya banyak melakukan pendampingan pada perempuan Indonesia yang semula membawa budaya Indonesia dan*

*akhirnya dia diperlakukan dengan pembantu yang free of charge, dan sulit untuk keluar dari kondisinya, karena dokumen kewarganegaraan mereka dikuasai mereka.”*

Lebih jauh, pada dasarnya tanpa kita harus mendapatkan konfirmasi dari Ftju, kita bisa mendapatkan arahan seperti ini dari beberapa konsep dalam Islam tentang perkawinan seperti *kafa'ah* dan *khitbah*. Melalui dua konsep ini, bukankah kita sudah diwanti-wanti untuk sangat berhati-hati memilih pasangan, apalagi ini menyangkut dua negara yang berjauhan.

## **2) Peduli pada lingkungan**

Hal kedua yang harus kita perhatikan adalah kondisi lingkungan. Konsekuensi dari memilih pasangan orang Rusia adalah kita diandaikan untuk paham kondisi lingkungan Rusia. Asumsinya, aspek geografis melekat dengan kondisi psikologis masyarakatnya.

Kita perlu mengerti bahwa cuaca di Rusia ekstrem yang dari sini masyarakatnya cenderung keras. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu juga bahwa masyarakat Rusia cenderung keras dan tidak masuk akal ketika sedang terhimpit. Ada cerita, seorang isteri diberi rumah oleh suaminya, tapi ketika mereka tidak lagi bersama, sang isteri diusir begitu saja dari rumah yang sudah menjadi haknya.

Ketiga, anak merupakan aset berharga di Rusia. Jadi, ketika pasangan diaspora bercerai, perempuan Indonesia sulit untuk mendapatkan hak asuhnya. belum lagi kita tahu bahwa setiap anak di Rusia mendapatkan tunjangan sebesar Rp3 juta hingga umur 12 tahun.

Melepas anak, berarti melepas tunjangan tersebut. Pola seperti ini, kita perlu paham, biar ketika terjadi, kita sudah menyiapkan mitigasinya.


## **3) Peduli hukum dan administrasinya**

Terakhir, sebagai mitigasi, setiap perempuan yang ingin menikah dengan laki-laki Rusia diandaikan untuk memiliki pemahaman yang baik soal hukum dan administrasinya yang diberlakukan di Rusia. Dengan ini, mereka bisa paham sejauh mana ia sudah mendapatkan haknya dan apa yang harus ia

lakukan ketika pihak suami tidak lagi memberikan haknya sebagai isteri yang sah. Ini mendesak dilakukan demi keselamatan dan pencegahan terjadinya pelanggaran hak isteri dalam perkawinan diaspora. Tentang ini, Ftju menengarai:

*“Perempuan diaspora yang akan menikah dengan cowok Rusia, dalam konteks hukum saya sarankan, harus (1) membuat surat perjanjian pra nikah dengan komponen yang jelas dan tercatat dan stempel dari ZAD (???) (catatan sipil), (2) dokumen perjanjian pra perkawinan yang telah distempel dari ZAD harus disahkan oleh notaris. Jika tidak dinotariskan, posisinya masih lemah dan tidak memiliki kekuatan hukum di pengadilan Rusia (3) urus dan miliki dokumen selanjutnya yang bernama. Ini salah satu gunanya adalah sebagai dokumen sem permanent resident yang sifatnya masih lokal. Kalau punya ini, seseorang memiliki status tinggal semi permanen yang sifatnya lokal, dan memiliki hak/ijin bekerja secara legal pada skala lokal. Misal di Kazan, St Petersburg atau negara bagian lainnya. Salah satu syarat bisa sampai level ini di antara memiliki pasangan dan menjalin perkawinan dengan orang Rusia, (4) selanjutnya, urus dan memiliki dokumen, semacam permanent resident. Jika seseorang memiliki status ini, walaupun masih berstatus WNI, seseorang memiliki status tinggal yang permanen secara nasional di Rusia. Statusnya tidak lagi lokal tetapi nasional. Seseorang yang memiliki status ini, dia dapat bekerja secara legal di seluruh wilayah Rusia. Seseorang dapat memiliki status tertinggi ini jika telah melampaui status level sebelumnya yakni semi permanent residence yang telah teruji secara administrasi dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban termasuk membayar pajak, dll), (5) Stemp-kan status anda pada passport suami. Dengan demikian, pada passport suami akan tertera identitas isteri secara lengkap. Status ini merupakan level status yang paling kuat dan tertinggi di muka hukum di Rusia. Jika isteri mau dan tega menggugat suaminya, dia bisa melakukannya setara dengan warga Rusia pada umumnya, hal ini jika suami berbuat tidak adil dan melanggar perjanjian yang telah dibuat bersama.*





## *Penutup*

### **L. Kesimpulan**

Secara substansi, diaspora perkawinan sudah menjadi isu sejak lama. Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang hukum melakukannya. Sebagian melarang, sebagiannya lagi membolehkan, dan sebagian yang lain membolehkan dengan syarat. Kendati demikian, mereka sepakat bahwa dalam kondisi tertentu—ketika pelaku diaspora berhasil memenuhi segala syarat yang diberlakukan—seorang muslim diperbolehkan untuk tinggal melakukan diaspora.

Beberapa dari syarat tersebut adalah pelaku diaspora harus taat pada konstitusi yang berlaku di negara tempat ia tinggal, pelaku diaspora komitmen untuk menjaga nama baik bangsa, dan pelaku diaspora diandaikan untuk memiliki pemahaman yang baik terkait apa pun yang ia butuhkan selama menetap di negara orang. Yang terakhir bisa berupa pemahaman terhadap kebudayaan negara yang ia tinggali dan strateginya untuk melakukan negosiasi dengan budayanya sendiri sebagai masyarakat Indonesia.

Dalam konteks perkawinan diaspora, hal yang sama juga mutlak dilakukan. Mereka yang ingin menikah dengan WNA dan menetap di negara pasangannya tidak bisa tidak memenuhi syarat-syarat di atas. Mereka pun diandaikan untuk tahu implikasi-implikasi dari perkawinan diaspora, mulai dari bahwa WNA tidak bisa memiliki hak milik atas tanah di Indonesia—kendati sudah menikah dengan WNI—hak waris WNA yang


berupa tanah harus dijual terlebih dulu ke WNI dan baru bisa diberikan ketika sudah berupa uang, hingga beragam aturan terkait status kewarganegaraan anak dan isteri.

#### **M. Saran-Saran**

Di sisi lain, sebagai hasil dari penelitian kami, mereka yang hendak melakukan perkawinan diaspora dianjurkan untuk mempertimbangkan setidaknya 3 (*tiga*) hal dalam memilih pasangannya, yakni bibit, bobot, dan bebet. Kita tidak bisa begitu saja, apalagi bagi perempuan, memutuskan untuk menikah dengan orang Rusia hanya gara-gara penampilan luar dan agar keren-karena bisa tinggal di luar negeri-tapi wajib melampauinya. Kita harus melihat dulu bagaimana latar belakang pendidikannya, kejelasan orang tuanya, pekerjaannya, lingkaran pertemanannya, dan sebagainya.

Pasalnya, hingga hari ini data menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran hak isteri oleh suami pasangan diaspora di Rusia masih ada. Adalah tidak asyik ketika kita menjadi korban atas kelalaian kita sendiri dalam mengambil pilihan. Belum lagi, ketika kita sudah memiliki anak dan sudah menjalani rumah tangga selama satu dekade lebih. Penting dicatat, dampak dari perbedaan budaya, kondisi geografis, dan bahkan agama terhadap perjalanan sebuah perkawinan adalah nyata. Dengan demikian, pertimbangan yang matang mutlak dibutuhkan, apalagi ini kaitannya dengan menetap di negara yang jauh dari Indonesia.

Akhirnya, hanya dengan beberapa hal inilah kiranya kita bisa melihat perkawinan diaspora sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan *maqasid syariah*. Sebab dengan mempertimbangkan berbagai hal di atas, kita akan tetap bisa menjaga nama baik bangsa dan diri kita sendiri sebagai muslim, yang persis di sini, apa yang Syahrur katakan sebagai evolusi masyarakat bisa sampai pada tahap puncaknya, yaitu terciptanya hubungan antarbangsa yang harmoni berbasis keluarga Islam(i).



## Daftar Pustaka

### G. Sumber Referensi

- <sup>2</sup> Abdullah, Amin, “Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer”, dalam *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Ar-Ruz, 2002.
- <sup>1</sup> al-Buti, M. S. R, Cawabit, *al-maslahah fi asy-Syari’ah al-Islamiyah*, Mu’assasah ar-Risalah, 1990.
- <sup>1</sup> Al-Ghazali, *Al-Muwafaqat fi min ‘Ilm al-Ushul*, Juz. 1, Dar al-Fikr, tt.
- <sup>2</sup> Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- <sup>1</sup> al-Qardawi, Y, *Madkhal li-Dirasah asy-Syari’ah al-Islamiyah*. Matabah Wahbah, tt.
- al-Qayyim, I, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, cet. Ke-2, Juz. 3, Dar al-Fikr, 1977.
- <sup>2</sup> Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Amal, Taupik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1989.
- Amin, Qasim, *Tahrir al-Mar’ah*, Tunisia: Dar al-Ma’arif, t.t.

- Amiruddin. "The Concept and Existence of Kafa'ah Marriage between Krabat Community of Kyai Batu Ampar Perspective Maqosid Al-Shariah Imam Asy- Syathibi." *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, No. 1, 2022.
- Ammari, Deema, Areej Allawzi, and Zaydun Al-Shara. "Diaspora Reversed: A Post-Modern 'Third Space' in 'the American Granddaughter.'" *International Journal of Arabic-English Studies* 19, No. 1, 2019.
- 2 Anderson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, Surabaya: Amar Press, 1990. Asmuni, M. Yusron, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Islam*, Jakarta: LSIK dan Raja Grafindo Persada, 1995.
- Anderson, James Norman Dalrymple (J.N.D), "*The Tunisian Law of Personal Status*", dalam *International and Comparative Law Quarterly*, 7 April 1985.
- Anderson, Norman, *Law Reform in the Muslim World*, London: The Athlone Press, 1976. 2
- An-Na'i, Abdullahi Ahmed, *Dekontruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan, Hubungan Internasional*, Penerjemah: Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany., 2 Yogyakarta: LKiS, 1990.
- An-Na'i, Abdullahi Ahmed, *Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Rights and International Law*, terj. Ahmad Suaedy, *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Anwar, Syamsul, *Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam*, dalam *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996. 1
- Asy-Syatibi, *Al-I'tisam*, Juz. 2, Dar al-Ma'rifah, tt.
- Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz. 2, Dar al-Fikr, tt.

- Auda, Jasser, <sup>2</sup> *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 2015.
- <sup>2</sup> Azhary, Tahir, *Hukum Keluarga dan kewarisan Islam dalam Masyarakat Modern Indonesia*, Mimbar Hukum No. 10, 1993.
- <sup>1</sup> Badran, B. A. al-Ainain, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Mu'assah Syabab al-Jami'ah, tt.
- Basuki, Z, "Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak", dalam *Indonesian Journal of International Law*, 3(4), 2021.
- Budiman, Arif, "Dari Patriotisme Ayam dan Itik sampai ke Sosiologi Pengetahuan: Sebuah Pengantar", dalam Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, terj. F. Budi Hardiman, Yogyakarta: Kanisusu, 1991.
- Buletin Shauth Uruba (Suara Eropa) yang diterbitkan dalam bahasa Arab oleh Federation for Islamic Association of Europe, Milan, Mei 1997.
- <sup>2</sup> Buxbaum, David C. (Ed.), *Family Law and Customary Law in Asia: a Contemporary Legal Perspective*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1968.
- Cleveland, William L., *A History of Modern Middle East*, San Francisco: Westview Press, 1994.
- Clifford, J, "Diasporas. Cultural Anthropology", 9(3), 1994.
- Crawshaw, Robert. "Beyond Emotion: Empathy, Social Contagion and Cultural Literacy." *Open Cultural Studies* 2, N<sup>1</sup> 1, 2018.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1996.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tata Cara dan Mekanisme Pengurusan Perkawinan dan Rujuk di Indonesia*. Departem<sup>2</sup> Agama RI, 2005.
- Ember, Melvin, Carol R. Ember, and Ian Skoggard, ed, "Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee

Cultures Around the World”, Volume I: Overviews and Topics; Volume II: *Diaspora Communities*, ISBN 978-0-306-48321-9, 2004.

- 2 Engineer, Ashgar Ali, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajdi dan Cici Farkha, Yogyakarta: LSPA, 1994.
- Fanani, Muhyar, *Abdullah Ahmad An-Naim: Paradigma Baru Hukum Publik Islam*, dalam Khudori Soleh dkk, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Fanani, Muhyar, *Fiqh Madani: Kontruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Fanani, Muhyar, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fonseka, Ruvani W., Lotus McDougal, Anita Raj, Elizabeth Reed, Rebecka Lundgren, Lianne Urada, and Jay G. Silverman. “A Mediation Analysis of the Role of Girl Child Marriage in the Relationship between Proximity to Conflict and Past-Year Intimate Partner Violence in Post-Conflict Sri Lanka.” *Conflict and Health* 16, No. 1, 2022.
- Furnivall, J.S., *Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India*, Cambridge: Cambridge University Press, 1948.
- 2 Gupta, Kiran, “Polygamy Law Reform in Modern Status” dalam *Islamic Law and Comparative Law*, vol XVIII, No. 2 Th. 1992.
- Haeri, Shahla, “law of Desire: Temporary Marriage in Iran”, London, 1989.
- L Esposito, John and O Voll, John, “Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek”, Bandung: Mizan, 1999.
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, terj. Jakarta: Rajawali Pers, 2000. 1
- Hassan, H, *Nazariyat al-Maslahah fi-fiqh al-Islami*, Dar an-Nahdah al-Arabiyah, 1971.



- 2 Heijer, Den, dan Johannes, Syamsul Anwar, *Islam Negara dan Hukum*, Jakarta: INIS, 1993.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-undang tentang Perkawinan No. 1/1974 Bab (I) Dasar perkawinan, Pasal (1), cet. ke-1, Bandung: Fokusmedia, 2005.
- Huda, Muhammad Chairul, and Hany Rahma Septiasih. "The Engagement In The Tradition Of Samin Tribe Community: Islamic Law Perspective" 5, No. 2, 2022.
- Ilmiah, Jurnal, Mizani Vol, Suwarjin Universitas, Islam Negeri, Fatmawati Sukarno, Bengkulu Jl, Raden Fatah, and Pagar Dewa. "Reconstruction of the Kafaah Concept in Marriage" 09, No. 01, 2022.
- Indriani, Sri Seti, and Deddy Mulyana. "Communication Patterns of Indonesian Diaspora Women in Their Mixed Culture Families." *Journal of International Migration and Integration* 22, No. 4, 2021.
- Is, Astria, Edy Ikhsan, and T Keizerina Devi. "Legal Implications of the Cancellation of Pataru Sere Sahatan (Engagement) in Mandailing Society, Pasar Binanga Village, Barumon Tengah Sub-District, Padang Lawas Regency, Indonesia" 23, No. 2, 2020.
- Iskandar, Nuzul. "Islamic and Cultural Negotiations in Endogamous Marriage in Kerinci," *Jurnal Hukum Islam*, 20, No. 1, 2022.
- 2 Jalal, Dino Fasli, Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat (AS), Kompas, 2 Juli 2012.
- Jalal, Dino Fasli, Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat (AS), secara tepat men<sup>2</sup>askan pendapatnya tentang Diaspora Indonesia dalam, Kompas, 2 Juli 2012.
- Jawad, Haifaa, *The Right of Women in Islam: An Authentic Approach*, St. Martin's, New York: Press, Inc., 1998.
- Kharofa, Ala'eddin, *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Baghdad: Mathba'ah al-Aniy, 1962.
- L. Esposito, John, "*Identitas Islam: Pada Perubahan Sosial-Politik*", cet. Ke-1, Bulan Jakarta: Bintang, 1986.

- L. Esposito, John, *The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World*, Oxford University Press, Oxford, 1991.
- Lindsey, Timothy, *Indonesia: Law and Society*, The Federation Press, Leichhardt, 1999.
- Lukito Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, terj. Sacred and Secular Laws: A Study of Conflict and Resolution in Indonesia, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- M. Hanif A, *Nasr Hamid Abu Zayd, Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2003.
- M. Hawes, Joseph & Elizabeth F. Shores, *The Family in a America an Encyclopedia*, Vol. II, ABC-CLIO, Inc., Santa Barbara California, 2001.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Moslem World*, Bombay: N.M. TRIPATHI PVT. LTD, 1972.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World*, N.M.Tripathi PVT, Ltd., Bombay, 1972.
- Mahmood, Tahir, *Family law reform in the Muslim world*, New Delhi: Academy of law and Religion 1987.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in The Muslim World: The Indian Law Institute*, 1971.
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries (History, Texts and Comparative Analysis)*, Academy of Law and Religion New Delhi: New Delhi, 1987.
- Mahmood, Tahir, *Status of Personal Law in Islamic Countries: History, Texts and Analysis*, Revised Edition, New Delhi: ALR, 1995.
- Mallat, Chibli, & Jane Connors, *Islamic Family Law*, Graham & Trotman, London, 1993.
- Mannell, Jenevieve, Gulraj Grewal, Lida Ahmad, and Ayesha Ahmad. "A Qualitative Study of Women's Lived Experiences of Conflict and Domestic Violence in Afghanistan." *Violence Against Women* 27, No. 11, 2021.

- Mannheim, Karl, *Ideologi dan Utopia: Menyikapi Kaitan Pikiran dan Politik*, terj. F. Budi Hardiman, Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Marryam, John Henry, *The Civil Law Tradition*, 2<sup>nd</sup> ed, Stanford, California: Standford University Press, 1985.
- Mas'adi, Ghufran A., *Pemikiran Fazlur Rahman tentang metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Rajawali Press, 1997.
- McLeod, J. G, *The Meaning of Ordinary Residence and Habitual Residence in the Common Law Provinces in a Family Law Context*. Departement of Justice, 2015.
- Meel, Peter. "Jakarta and Paramaribo Calling: Return Migration Challenges for the Surinamese Javanese Diaspora?" *NWIG New West Indian Guide* 91, No. 3–4, 2017.
- Mesraini, "Hak-Hak Perempuan Pascacerai di Asia Tenggara: Studi Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia", dalam *Disertasi Sekolah Pascasarjana Bidang Ilmu Agama Islam*, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.
- Mudzha, M. Atho, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, cet. Ke-I, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Mudzha, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberal*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Mudzhar, M. Atho' dan Khairuddin Nasution (Ed.s), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, Ciputat Press, Jakarta, 2003.
- Muzayyanah, Nurul Anam, and Fathor Rahman, "Proceedings International Conference on Humanity Education and Social", 2022.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Tazzafa, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Leiden-Jakarta: INIS, 2002.

- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nurdin, Ridwan, Muhammad Yusuf, and Syarifah Sarah Natasya. "The Gayonese Culture of Marriage System: The Islamic Law Perspective." *Samarah* 5, No. 1, 2021.
- Oyewuwo, Olunmi Basirat. "Black Muslim Women's Use of Spirituality and Religion as Domestic Violence Coping Strategies." *Journal of Muslim Mental Health* 14, No. 1, 2020.
- Pătru, Alina. "Religious Diaspora: A New Approach to Its Existence and Meaning." *Religions* 12, No. 10, 2021.
- Pearl, David and Werner Menski, *Muslim Family Law*, third edition, London: Sweet and Maxwell, 1998.
- Puri, Mahesh, Jyotsna Tamang, and Iqbal Shah. "Suffering in Silence: Consequences of Sexual Violence within Marriage among Young Women in Nepal." *BMC Public Health* 11, 2011.
- Rabiu, Aliyu Alhaji, Dahiru Inuwa Ibrahim, and Jaafar Sa'ad. "Islamic Principles on Khitbah and Courtship Versus the Effects of Social Media on Muslim Marriages in Northern Nigeria." *Jurnal Syariah* 27, No. 1, 2019.
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Muhammad, cet. Ke-2, Bandung: Pustaka, 2000.
- Ramadan, Tariq, *Teologi Dialog Islam-Barat: Pergumulan Muslim Eropa*, terj. Tobe a European Muslim: A Study of Islamic Sources in the European Context, cet. Ke-1 Bandung: Mizan, 2002.
- Ramadan, Tariq, *Teologi Dialog Islam-Barat: Pergumulan Muslim Eropa*, terj. Tobe a European Muslim: A Study of Islamic Sources in the European Context, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 2002.
- Rasidin, Mhd, Natardi, and Doli Witro. "The Impact of Unequal Marriage on Household Harmony (Case Study in Sungai Penuh City, Jambi)." *Samarah* 4, No. 2, 2020.

- <sup>1</sup> Romdiati, H, “Globalisasi Migrasi Dan Peran Diaspora: Suatu Kajian Pustaka”, dalam *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 10(2), 2015.
- <sup>2</sup> Sadari, “Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia”, dalam *Istinbath: Jurnal Hukum*, STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, Vol.12, No.2, November 2015.
- Sadari, Rabiatul Adawiyah, Suwito, Salman Faris, “Religious Local Wisdom for Strengthening Social Harmony: Study in Banyumas Indonesia and New Delhi India”, *Proceedings of the 2nd International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies (ICIIS) in Conjunction with the 3rd International Conference on Quran and Hadith Studies (ICONQUHAS)*, ICIIS 2019, November 27-08, Jakarta, Indonesia.
- Sadari, “Who Speak for Islamic Family Law? Debates on Islamic Law Compilation (KHI) in Indonesia”, in *Journal of Islamic Studies and Culture*, Vol.6, No.1, pp.11-30, Publish by American Research Institute for Policy Development, June 2018.
- Sadari, Afwah Mumtazah, Faqihuddin Abdul Kodri, Lia Aliyah, Mimin Mu’minah, Nina Mariani Noor, Rosidin, Sahiron Syamsuddin, Tatik Hartati, Tohir Laila Sholeh, “KDRT dalam Perspektif Fiqh” dalam *Ragam Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, cet. Ke-1, Cirebon: Fahmina-Institute, 2012.
- <sup>2</sup> Sadari, Misraeni, Nurhidayat, Nur Rohim Yunus, “Indonesia Diaspora Marriage in The Context Sociologic of Knowledge: Research Review of Moslem Family Law”, in *Journal of critical reviews (JCR)*, No.19, Vol. 7, 2020.
- <sup>1</sup> Sadari, Nurhidayat, Mesraini, M., & Yunus, N, “Indonesia Diaspora Marriage in The Context Sociologic of Knowledge: Research Review of Moslem Family Law”, dalam *Journal of Critical Reviews*, 7, 2020.
- <sup>2</sup> Sadari, *Reorientasi Hukum Keluarga Islam*, cet. Ke-1, Pondok Cabe Tangsel: CV. Iqralana, 2017.



- Sadari, *Sakralisasi vis a vis Desakralisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Studi Hududi untuk Relevansi Modernitas dan Keindonesiaan*, cet. ke-1, Pondok Cabe: Young Progressive Muslim/YPM, 2014.
- 1 Safran, W, "Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return", dalam *Diaspora: A Journal of Transnational Studies*, 1(1), 1991.
- 2 Samin, Suwardi bin Mohammad, *Diaspora Melayu: Perantauan dari Riau ke Tanah Semenanjung*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Samir, Suwardi bin Mohammad, *Diaspora Melayu: Perantauan dari Riau ke Tanah Semenanjung*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- 2 Shahrur, Muhammad, *The Qur'an, Morality and Critical Reason: The Essential Muhammad Shahrur*, terj. editor, pengantar oleh Andreas Christmann, Beirut-Libanon: Institute of Contemporary Intellectual Studies, 2009.
- Siswanto, Eko, and A. Ubaidillah. "Marriage Tradition of Tobati Tribe: In Perspective on Islamic Law." *Addin* 14, No. 1, 2020.
- 1 Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, 1982.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Summa: Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- 1 Sya'ban, Z. ad-Din, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Ttp: Dar an-Nahdal al-'Arabiyah, tt.
- Syahrur, Muhammad, *Tirani Islam: Geneologi Masyarakat dan Negara*, terj. Diraasat Islaamiyyah Mu'ashirah fi ad-Daulah wa al-Mujtama', cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- 2 Sychev, Victor Feodorovich, *Islam Indonesia di Mata Orientalis Rusia*, judul aslinya: *Indoneziya I Musul'manski Mir Veke: Problemi Religiozno-politicheskogo Vzaimodeistviya I Uchastiya V Organizovannom Islamskom Dvizhenii Stran Azii I Afriki*, cet. Ke-1, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2008.

- Tahir, Naema N. "Understanding Arranged Marriage: An Unbiased Analysis of a Traditional Marital Institution." *International Journal of Law, Policy and the Family* 35, No. 1, 2021.
- Turco, Tatiana, and Rodica Svetlicinai. "Political, Legal and Institutional Aspects of the Policy of the Management of Diaspora in the Republic of Moldova." *Slovak Journal of Political Sciences* 19, No. 1, 2019.
- 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (N.D.). Retrieved August 13, 2022.
- 1 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved August 13, 2022.
- Viftrup, Dorte Toudal, Serena Wong, Kenneth I. Pargament, Aida H. Andersen, and Niels Christian Hvidt. "A Qualitative Analysis of Sacred Moments in Religiously Integrated Group Therapy." *Mental Health, Religion and Culture* 24, No. 10, 2021.
- 2 Wahid, Marzuki dan Rumad, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- 1 Wahlbeck, Ö, "The Concept of Diaspora as an Analytical Tool in the Study of Refugee Communities", dalam *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 28(2), 2002.
- Wahyudi, Yudian gagasan Fiqih Indonesia pada dasarnya merupakan kelanjutan dari gagasan "kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah".
- Wahyudi, Yudian, dalam makalahnya yang berjudul, *Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan dari Maqashid Syariah ke Fiqih Indonesia: Sebuah Catatan Metodis*.
- Wahyudi, Yudian, *Hasbi's Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian Fiqh*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2007.
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Nawasea Press, 2006.



Yaldız, Fırat. "A Critical Approach to the Term Turkish Diaspora: Is There 'the' Turkish Diaspora?" *Bilig* 91, No. 91, 2019.

<sup>2</sup> Zayd, Nasr Hamid Abu, *Dekonstruksi Gender*, Yogyakarta: Samha, 2003.

Zheng, Baohua, Xidi Zhu, Zhao Hu, Wensu Zhou, Yunhan Yu, Shilin Yin, and Huilan Xu. "The Prevalence of Domestic Violence and Its Association with Family Factors: A Cross-Sectional Study among Pregnant Women in Urban Communities of Hengyang City, China." *BMC Public Health* 20, No. 1, 2020.

<sup>1</sup> Zuhaili, W, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1986.

Zuhri, S, *Diaspora Indonesia Sebuah Potensi Besar*. KOMPASIANA, September 7, 2012.

<http://misaelandpartners.com>

<https://peraturan.bpk.go.id>

<https://www.detik.com>

<https://www.kompasiana.com>

# PERKAWINAN DIASPORA INDONESIA-RUSIA: Problematika dan Solusi atas Hak Perempuan

## ORIGINALITY REPORT

<b>17</b> %	<b>17</b> %	%	<b>0</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	<b>10</b> %
<b>2</b>	<a href="http://sip.iainpurwokerto.ac.id">sip.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	<b>8</b> %

Exclude quotes Off  
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 3%